

**TINJAUAN TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI KAWIN  
HAMIL (*KAWIN TAPANJEK DI LANSEK NAN MASAK*) DI  
LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN  
TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**TEGUH ARIF WIBAWA**  
**NPM : 171010433**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Kawin hamil atau kawin yang terjadi akibat hubungan di luar nikah yang menyebabkan perempuan hamil merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang sering terjadi terjadi . Hal tersebut terjadi karena masing-masing dari pihak pria dan wanita nya melakukan sebuah hubungan diluar nikah, hal tersebut terjadi akibat pergaulan yang pada saat ini bisa dikatakan pergaulan bebas yang membuat pemuda dan pemudi bebas melakukan apapun dan tidak berfikir apa akibat dari perbuatan mereka. Namun pada penelitian kali ini akan berfokus kepada bagaimana pelaksanaan kawin hamil dan bagaimana akibat hukum adat jika terjadi kawin hamil tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka adapapun latar belakang dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan perkawinan menurut hukum adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana pelaksanaan kawin hamil “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak*” di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Bagaimana akibat Hukum adat terhadap terjadinya kawin hamil di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Sosiologis yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan Di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa aturan perkawinan di Kenagarian Taram merupakan hasil keputusan bersama yang harus ditaati karena berkaitan dengan norma yang berlaku di lingkungan bermasyarakat yang mana aturan tersebut berawal dari suatu kebiasaan masyarakat yang menurut mereka aturan tersebut berguna kemudian diterapkan sebagai aturan hukum adat mereka, tentunya aturan tersebut tidak bertentangan dengan norma agama dan aturan yang berlaku. begitupun dengan pengaturan perkawinan adat yang berlaku di Kenagarian Taram yang diatur menurut hukum adat minangkabau yang menggunakan sistem *matrilineal* ,seperti contohnya aturan yang mana pesta pernikahan digelar berdasarkan aturan adat yang berlaku di Kenagarian Taram. Dalam pelaksanaan perkawinan akan berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya, perkawinan ini akan dilakukan secara tertutup dan tidak memakai upacara apapun yang mana tujuannya untuk menutupi aib dari keluarga tersebut. Akibat Hukum adat jika terjadinya kawin hamil tersebut berupa sanksi yang akan diberikan oleh kanto Kerapatan Adat Nagari yang nantinya sanksi tersebut berupa denda, dikucilkan sepanjang adat selama 100 hari, dan memohon maaf kepada *Niniak Mamak Nan Duo Pulauh Ampek*, dan untuk kedudukan anak tersebut nantinya akan diakui oleh adat jika orang tua si anak telah menyelesaikan sanksi yang diberikan, tetapi tetap saja, nantinya tersebut tidak akan bisa dinikahkan oleh ayahnya sama hal nya dengan aturan agama Islam. Setelah itu, jika anak tersebut merupakan keturunan *Niniak Mamak*, anak tersebut tidak akan bisa meneruskan gelar tersebut, karena anak yang lahir dari perzinahan tidak bisa diangkat menjadi *Niniak Mamak*.

*Kata Kunci : Perkawinan Hamil, Hukum adat, Masyarakat adat Kenagarian Taram*

## ABSTRACT

Pregnant marriage or marriage that occurs as a result of an extramarital relationship that causes a woman to become pregnant is something that can often be said to happen. This happens because each of the men and women have a relationship outside of marriage, this happens due to the association which at this time can be said to be promiscuous which makes young people and women free to do anything and do not think about what the consequences of their actions will be. However, this research will focus on how to carry out pregnant marriages and what are the consequences of customary law if a pregnant marriage occurs.

Based on the background of the problem, the background in this study is how to arrange marriage according to customary law in Kenagarian Taram, Harau District, Lima Puluh Kota Regency, how the implementation of pregnant marriage "Kawin Tapanjek in Lansek Nan Masak" in Kenagarian Taram, Harau District, Lima Puluh Kota Regency , and What are the consequences of customary law on the occurrence of pregnant marriages in Kenagarian Taram, Harau District, Lima Puluh Kota Regency.

The research method used is the Sociological research method, which is research that goes directly to the field. This research was conducted in Kenagarian Taram, Harau District, Lima Puluh Kota Regency.

From this research, it can be seen that the marriage rules in Kenagarian Taram are the result of a joint decision that must be obeyed because they are related to the norms that apply in the social environment where the rules start from a community habit which they think is useful and then applied as their customary law rules. of course these rules do not conflict with religious norms and applicable rules. as well as the customary marriage arrangements that apply in Kenagarian Taram which are regulated according to Minangkabau customary law that uses a matrilineal system, for example the rules where weddings are held based on customary rules that apply in Kenagarian Taram. In the implementation of marriage, it will be different from the implementation of marriage in general, this marriage will be carried out in a closed manner and does not use any ceremony which aims to cover the disgrace of the family. The consequences of customary law if a pregnant marriage occurs in the form of sanctions that will be given by the office of the Nagari Adat Density which later will be in the form of a fine, being excommunicated for 100 days, and apologizing to *Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek*, and for the position of the child will later be it is recognized by custom if the child's parents have completed the sanctions given, but still, later on, the father will not be able to marry him, as is the case with Islamic religious rules. After that, if the child is a descendant of *Niniak Mamak*, the child will not be able to continue the title, because a child born of adultery cannot be appointed as a *Niniak Mamak*.

Keywords: Pregnant Marriage, Customary Law, Indigenous Peoples of Kenagarian Taram



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt , yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih di beri kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, hingga bimbingan serta bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., MH Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Ibuk Dr. Desi Apriani, SH., MH selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
5. Bapak S. Parman S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau
6. Bapak Zulkarnaini Umar, S.H.,M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

7. Ibu Dr. Desi Apriani S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan pengajaran serta arahan selama bimbingan skripsi dari awal bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda Wahyu Putra, ST dan Ibunda Donarti serta kepada saudara Laki-Laki saya Agung Litari Wijaksana,ST dan saudara perempuan saya Salsabila Cahaya Putri dan Shakilla Azzura Balqis , serta keluarga besar saya yang telah memberi saya dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya selama penulis menduduki bangku perkuliahan.
10. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya, M. Fikri dan Angga Septian yang telah mensupport dan menemani saya dalam penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Aulia Azzahra, A.Md yang telah mendukung serta menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk

semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Teguh Arif Wibawa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT BEBAS TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
SURAT KEPUTISAN PEMBIMBING.....	viii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR ISTILAH .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I (PENDAHULUAN) .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat.....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	20

F. Metode Penelitian.....	22
---------------------------	----

**BAB II (TINJAUAN UMUM)..... 27**

A. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Taram .....	27
1. Letak Geografis Nagari Taram.....	27
2. Sejarah Nagari Taram.....	28
3. Pemerintahan Nagari Taram.....	31
4. Kependudukan Nagari Taram .....	31
5. Tradisi Perkawinan Adat di Nagari Taram .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau.....	36
1. Acara Perkawinan Adat Sebelum Pinangan.....	42
2. Pinang Meminang .....	45
3. Bertunangan .....	48
4. Menentukan Hari.....	48
5. Persiapan Acara Perkawinan.....	49
6. Upacara Perkawinan.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil.....	60

**BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan..... 73**

A. Pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluhkota .....	73
B. Pelaksanaan Kawin Hamil ( <i>Kawin Tapanjek di Lansek Nan Masak</i> ) .....	85
C. Akibat Hukum Adat Terhadap Terjadinya Kawin Hamil di Kenagarian	



Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluhkota.....	95
1. Sanksi Adat Kenagarian Taram Terhadap Terjadinya Kawin Hamil .....	97
2. Pengaruh Harta Pusaka Bagi Pelaku Kawin Hamil Dalam Masyarakat Adat Kenagarian Taram .....	105
3. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Oleh Pelaku Kawin Hamil Dalam Masyarakat Adat Kenagarian Taram .....	108
<b>BAB IV (PENUTUP) .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
<b>BAB V ( DAFTAR KEPUSTAKAAN) .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran 1 .....	123
2. Lampiran 2.....	126
3. Lampiran 3.....	127

## DAFTAR ISTILAH

### ***Adaik basandi syara', syara' basandi Kitabullah***

Hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Alquran

### ***Adaik Basondi Syara, Syara' Basandi Kitabullah, Ndak Lakang Dek Paneh Ndak Lapuak Dek Hujan***

Adat Bersandikan Syara', syara' bersandikan kitab suci Al-Quran dan sunnah tidak lekang oleh panas tidak lapuk oleh hujan

### ***Adat Salingka Nagari***

Adat yang berlaku di suatu daerah atau adat yang berlaku di Nagari tertentu

### ***Barolek***

Acara perkawinan

### ***Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak***

Perkawinan hamil atau perkawinan terjadi karna adanya hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang akibat dari perbuatan tersebut adalah hamilnya si perempuan

### ***Malam Bainai***

Acara adat bainai yang dilakukan di rumah perempuan dengan cara memberi inai pada tangan perempuan yang menandakan perempuan akan menikah

### ***Manjapuik***

Salah satu upacara adat dalam perkawinan adat Minangkabau

### ***Maantan Laki***

Upacara adat penyerahan pengantin laki-laki kekeluarga perempuan

### ***Mamak suku***

Sebutan/ Panggilan untuk *Ninik Mamak*

### ***Minangkabau***

Salah satu Masyarakat Adat yang ada Di Kabupaten Lima Puluh Kota

### ***Niniak Mamak***

Sebutan untuk para penghulu suku atau pemimpin suku di Kenagarian Taram

### ***Sepatagak***

Seperangkat pakaian badan yang terdiri dari sarung songket, baju kebaya atau baju kurung, kerudung atau selendang, sepatu atau sandal.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Peta Kenagarian Taram.....	26
Gambar 2.2: Data Jumlah Penduduk Kenagarian Taram.....	31
Gambar 2.3: Tamu Mamak Sebagai Acara Mambuek Janji.....	46
Gambar 2.4: Proses Memasak.....	49
Gambar 2.5: Menghias Rumah Sebagai Persiapan Menjelang Perkawinan.....	50
Gambar 2.6: Prosesi Memasang Inai Pada Acara Malam Bainai.....	51
Gambar 2.7: Ijab Qabul.....	53
Gambar 2.8: <i>Alek</i> atau Kenduri Perkawinan.....	57



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Istilah perkawinan itu sendiri berasal dari kata “Kawin” yang mana artinya ialah “hubungan seksual”, tetapi istilah perkawinan menurut hukum ialah suatu akad ( perjanjian) yang mana perjanjian tersebut menjadikan suatu hubungan seksual menjadi halal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri. Perkawinan menurut keperdataan merupakan suatu ikakatan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama dan juga bisa dikatakan untuk selamanya. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 KUHPerdara yang menyatakan, suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang dimana telah dipenuhi semua syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup>

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinnan merupakan sebuah akad yang sangatlah kuat dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk menaati Allah SWT dan melaksanakan perkawinan tersebut

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm 23



bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Serta tujuan dari menikah itu adalah untuk menyempurnakan agama serta perkawinan tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena dengan melakukan perkawinan dapat terhindar dari perbuatan kemaksiatan, baik dari penglihatan atau pun perzinahan. Oleh karena itu, sebelum melakukan perkawinan syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri haruslah dipenuhi terlebih dahulu seperti kesediaan dari masing-masing pihak dan juga kemampuan para pihak dalam menyesuaikan diri dengan pasangan masing masing dan harus bisa menerima pasangan apa adanya.<sup>3</sup>

Perkawinan ini tidak hanya memulai kehidupan baru bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjalin hubungan baru bagi keluarga kedua belah pihak, latar belakang kedua suku tersebut berbeda dalam hal asal usul keluarga, kebiasaan hidup, pendidikan, status sosial dan perilaku, Bahasa, dll. Karena inilah syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu kemauan dan kesanggupan untuk menikahi setiap orang. Pengetahuan dan metode ini dirancang untuk dapat memahami kepribadian satu sama lain, dan kepribadian setiap orang dan setiap keluarga sangat penting untuk mencapai hubungan yang harmonis antar keluarga di masa depan. Seperti yang dikatakan Allah, inilah QS. Az-Zariyat Ayat 49 mengatakan: "Kami menciptakan segala sesuatu berpasangan sehingga Anda dapat mengingat (kebesaran Allah).<sup>4</sup>

Agama Islam sendiri sangat menyukai segala bentuk akibat dari adanya

---

<sup>3</sup> Manan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta , 2017, hlm 13

<sup>4</sup> Wahyu Wibasana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016, hlm 185

perkawinan, karena banyak sekali manfaat yang didapat jika kita melakukan perkawinan, seperti : menentramkan jiwa, meredup emosi, kita bisa menyalurkan kasih sayang kepada istri, menutup segala pandangan yang di larang oleh Allah SWT, dan terhindar dari perbuatan maksiat, dan perkawinan itu juga bisa mengembangkan keturunan yang mana akan menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang.<sup>5</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu tanggung jawab bagi suami istri yang sudah melakukan pernikahan, pasalnya jika seseorang sudah siap melakukan sebuah pernikahan, maka seseorang tersebut juga harus siap sedia dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya. Seperti seorang suami yang memiliki tanggung jawab dalam menghidupi keluarga dengan cara bekerja keras untuk mendapatkan nafkah, dan seorang istri juga bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak, atau juga dibolehkan jika istri sanggup melakukan suatu pekerjaan yang mana tujuannya adalah untuk menolong suami untuk mencukupi kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Masalah perkawinan bukan diatur dalam aturan tertulis saja seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan juga diatur dalam hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan) yaitu perkawinan juga diatur oleh adat istiadat. Seluruh daerah pasti memiliki suatu adat istiadat dalam melakukan perkawinan, contohnya adalah adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau sangat lah memegang erat adat istiadat mereka, karena adat istiadat itu sendiri

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 186

<sup>6</sup> Subekti, *op. cit*, hlm 25

sudah ada dari dulu dan diturunkan secara turun temurun, dan itu dijadikan suatu kebiasaan oleh masyarakatnya dan tidak mudah ditinggalkan oleh mereka, bahkan terus tumbuh sampai sekarang. Walaupun zaman sekarang dikatakan sebagai zaman milenial atau yang dikenal sebagai zaman modern dengan teknologi yang maju, tetapi bisa dikatakan adat istiadat itu sendiri sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat itu sendiri dan sudah menjadi aturan wajib bagi masyarakat adat. Etnis Minangkabau itu sendiri adalah etnis yang unik, karena Minangkabau memakai sistem kekeluargaan.<sup>7</sup>

Adat Minangkabau mempunyai asas *Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah* ( adat bersendi kepada syariat dan syariat itu bersendi kepada Kitab Allah ( Al-Quran) yang artinya adalahh sistem adat Minangkabau segala bentuk perbuatan secara menyeluruh dalam sistem adat Minangkabau selalu mengikuti dari syariat Islam, tentunya syariat Islam itu juga bertumpu kepada Al- Quran yang merupakan petunjuk jalan bagi seluruh umat Islam. Jadi, masyarakat Minangkabau selalu memakai adat yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, jika sistem adat tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka adat tersebut akan di gunakan oleh masyarakat Minangkabau. Selama turun temurun masyarakat Minangkabau tersebut selalu menaati sistem adat dan tidak pernah dilanggar , kalau dilanggar itu pasti akan mendapatkan hukuman adat yang sesuai dengan perbuatannya.<sup>8</sup>

Kehadiran masyarakat adat itu sendiri merupakan suatu kenyataan sosial,

---

<sup>7</sup> Latief DT Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau*, Angkasa, Bandung, 2002

<sup>8</sup> Hasil Wawancara bersama DT. Hitam di Kantor Kerapatan Adat Nagari Taram, pada tanggal 2 Februari 2021, jam 15.00

yang mana masyarakat adat tersebut tidak tumbuh dan berkembang dengan suatu idealisme yang bermacam-macam. Karena pergaulan mereka sudah ada sejak dahulu dan kehidupan mereka sudah disandarkan pada kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Keberadaan dari masyarakat adat itu sendiri dan tata tertib hukumnya seiring dengan keberadaan tempat dimana hukum itu diberlakukan, dengan harapan agar hukum dapat menjaga kestabilan hidup dari masyarakat hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Bentuk hukuman adat itu sendiri tidak lah sama, seperti bentuk hukuman pada umumnya jika seseorang tersebut melakukan perbuatan ringan, maka hukumannya juga akan ringan, jika seseorang itu telah membuat perbuatan berat apalagi membuat malu adat itu sendiri, maka hukuman yang diberikan akan lah sangat berat yaitu bisa diusir dari kampung halaman dan tidak bisa melakukan perbuatan adat.<sup>10</sup>

Demikian pula dalam kehidupan masyarakat adat, kehadiran seorang pemimpin sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan hidup masyarakat di bawah kepemimpinannya. Dalam masyarakat adat Minangkabau, pemuka adat/pemegang adat disebut “*Niniak mamak*”. Sebagai pemuka adat/pemangku kepentingan dalam kehidupan bersuku dan masyarakat adat, *Niniak mamak* adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan mengurus keponakan dan anak sesuai dengan aturan adat dan agama. *Niniak mamak*

---

<sup>9</sup> Zulherman Idris, Desi Apriani, *Menuju Masyarakat Hukum Adat Yang Legitimade Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Pekanbaru, Uir-Press,2019,hlm 166

<sup>10</sup> Anwar Bey, *Sejarah dan Adat Nagari Taram*, Taram, 1957,hlm 1



adalah kayu rimpang *tampek Bataduah*, *kayu gadang tompek balinduang* (kayu yang digunakan untuk berteduh, kayu besar yang digunakan untuk berteduh). *Niniak mamak* harus memiliki 4 (empat) fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai ayah dari keluarganya sendiri, sebagai pemimpin (*mamak*) di tengah rakyatnya, sebagai *Sumando* di rumah istrinya, dan sebagai *Niniak mamak* di suku dan nagarinya.<sup>11</sup>

Begitu juga dalam konteks perkawinan, sahnya sebuah pernikahan dalam adat Minang itu sebenarnya sama dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana artinya adalah perkawinan yang dilansungkan dalam adat Minang itu juga mengikuti aturan dan mengikuti aturan Islam juga seperti rukun perkawinan dan syarat sah perkawinan, tetapi tidak lepas juga dari kebiasaan adat yang telah dilakukan turun temurun. Teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam. Sehingga perkawinan pun harus berdasarkan hukum Islam, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini terlihat pada sistem kekerabatan Minangkabau yang terkenal dengan sistem *Matrilineal*.<sup>12</sup>

Di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Harau, khususnya Nagari Taram, hukum adatnya bisa dikatakan masih kental dalam aturan dan pelaksanaannya, dan jika ada masyarakat adatnya yang melanggar aturan adat tersebut maka akan diberi sanksi adat, bentuk sanksinya juga bermacam-macam seperti : didenda, tidak boleh ikut serta dalam acara adat

---

<sup>11</sup> Desi Apriani, Mengoptimalkan Peran Pemangku Adat Dalam Mengembalikan Budaya Cinta Lingkungan Dengan Melaksanakan Suksesi Kepemimpinan Adat Yang Sesuai Dengan Tuntunan, 2013, hlm 93

<sup>12</sup> Latief, *op. cit.*, hlm 15

apaun, bahkan dikeluarkan dari kampung juga merupakan suatu hukuman bagi masyarakat hukum adat. Sanksi tersebut merupakan sebuah hukuman yang telah dibuat dan diterapkan oleh tokoh-tokoh adat, tentunya tidak lepas dari aturan Islam.<sup>13</sup>

Di wilayah Nagari Taram melakukan perbuatan suami istri di luar pernikahan atau yang biasa disebut zina, merupakan suatu perbuatan pelanggaran yang sangat berat, dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah tercorengnya nama keluarga, yang luar biasa lagi yaitu tercoreng nama baik *Niniak Mamak* atau yang bisa dinamakan penghuhu kaum dari suku-suku.<sup>14</sup>

Di dalam masyarakat adat Minangkabau itu sendiri dikenal dua istilah permasalahan di dalam perkawinan, yaitu:

1. Pertama, dikenal dengan istilah “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak*”, artinya adalah perkawinan yang terjadi karena hubungan gelap antara bujang dengan gadis dimana keduanya belum terikat ikatan perkawinan yang sah.
2. Yang kedua, yaitu dikenal dengan istilah “*Takuruang Di Biliak Dalam*” yang mana itu adalah sebuah istilah untuk sebuah perzinahan yang mana perzinahan tersebut dilakukan dengan perempuan yang sudah menikah atau berzina dengan istri orang lain.<sup>15</sup>

Pasangan yang melakukan perzinahan tersebut akan diselesaikan secara

---

<sup>13</sup> Anwar Bey, *op. cit*, hlm4

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>15</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2486/3/BAB%20II.pdf>, Di kutip pada hari Senin, 22 Februari 2021, Pukul 19:23 merupakan sumber dari pengertian dari istilah “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak*”

adat, yang mana adat yang dipakai yaitu “*Adat Salingka Nagari*” yaitu aturan adat yang dipakai khusus di *nagari* tersebut, bisa dikatakan adat yang merupakan ciri khas adat dari *nagari* itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa di setiap *nagari* itu aturan adatnya berbeda beda, baik bentuk aturan maupun bentuk penerapan dari aturan tersebut. Ada beberapa daerah yang memakai aturan adat nya berlandasan dari aturan agama, juga ada dari beberapa daerah tersebut yang menerapkan aturan adat nya hanya berlandasan dari kebiasaan-kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut telah diturunkan secara turun-temurun, itu semua aturan dari daerah tersebutlah dikenal dengan aturan “*Adat Salingka Nagari*”.<sup>16</sup>

Masalah perzinahan adalah masalah yang tidak akan habis diperbincangkan sepanjang masa kehidupan manusia. Itu terjadi karena adanya pergaulan bebas, yang selalu ada dikalangan anak muda ,akibat dari itu lah terjadi perzinahan. Secara Islam, perbuatan zina merupakan suatu perbuatan dimana dilakukan oleh seorang laki laki dan seorang perempuan yang mana keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan.<sup>17</sup>

Pada zaman sekarang ini bisa dikatakan terjadinya kawin hamil yaitu dimana seorang wanita yang hamil di luar pernikahan itu sedikit mengalami peningkatan, karena banyaknya kasus-kasus dalam perkawinan hamil ini di berbagai daerah di Indonesia. Karena peningkatan tersebut membuat suatu dampak negatif terutama bagi pihak perempuan, bagi perempuan hamil diluar

---

<sup>16</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015,

<sup>17</sup> Syamsul Huda, *Zina Dalam Prespektif Hukum Islam*, 2015, hlm 378

pernikahan akan sangat merugikan dirinya dan keluarga wanita tersebut. Banyak nya perkawinan hamil ini disebabkan karena banyaknya faktor yang mendukung terjadinya perkawinan hamil ini, diantara faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil ini adalah karena adanya kesempatan yang memungkinkan kepada pemuda dan pemudi untuk melakukan zina dan juga adanya dorongan nafsu pada diri mereka untuk berbuat hal tersebut, namun faktor lain juga bisa menyebabkan seseorang bisa membuat seseorang bisa terjerumusa ke dalam hubungan sebelum nikah yaitu, perkembangan teknologi, kurangnya iman dalam diri , kurang nya perhatian dari orang tua dan juga kurang sosialisasi tentang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan hamil ini.<sup>18</sup>

Apabila laki-laki yang menghamili wanita tersebut tidak mau bertanggung jawab maka wanita tersebut akan menanggung beban dan rasa malu seorang diri. Sehingga efek negatif dari kawin hamil itu sendiri adalah status anak karena tidak sah nya perkawinan yang dilakukan. Apabila anak yang lahir dari perbuatan zina akan menikah, maka sang ayah tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut, sebagaimana dalam pasal 19 Kompleksi Hukum Islam mengatakan : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, pasal 20 ayat 1 menyebutkan : ”yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang telah memenuhi syarat dalam hukum Islam, yaitu muslim, baligh, pasal 20 ayat 2 :” wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali

---

<sup>18</sup> [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan\\_10300114043.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan_10300114043.pdf)



hakim”.<sup>19</sup>

Di Kenagarian Taram sendiri telah banyak terjadi kasus kawin hamil yang sudah tercatat di Kantor Kerapatan Adat Nagari, dan masih memungkinkan untuk kasus-kasus yang serupa masih ada kasus-kasus yang belum tercatat bahkan masih ada beberapa perbuatan-perbuatan dari hubungan di luar nikah ini masih belum diketahui, hal itu disebabkan karena minimnya informasi yang dari Kerapatan Adat Nagari untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan luar nikah tersebut. faktor penyebab terjadinya perkawinan hamil di Kenagarian Taram ini bisa disebabkan karena adanya kesempatan yang memungkinkan kepada pemuda dan pemudi untuk melakukan zina dan juga adanya dorongan nafsu pada diri mereka untuk berbuat hal tersebut, namun faktor lain juga bisa menyebabkan seseorang bisa membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam hubungan sebelum nikah yaitu, perkembangan teknologi, kurangnya iman dalam diri, kurangnya perhatian dari orang tua dan juga kurang sosialisasi tentang akibat yang ditimbulkan dari perkawinan hamil ini.

Di Kenagarian Taram, Sumatera Barat, kawin hamil merupakan perbuatan yang sangat memalukan, hal itu disebabkan karena adat Minangkabau mempunyai sistem *Matrilineal* yang mana sistem ini merupakan sistem adat yang mengikuti garis keturunan ibu. Jadi, dalam Minangkabau itu perempuan sangat lah dimuliakan, seperti dalam agama Islam yang mengatakan surga berada di telapak kaki ibu, jika seorang wanita minang akan menikah, maka

---

<sup>19</sup> Komplikasi Hukum Islam

*baralek* atau pesta pernikahan nya akan diadakan di rumah pengantin wanita. Maka untuk itu, jika ada wanita minang yang hamil diluar nikah, maka itu akan menjadi aib bagi suku dan akan membuat malu dan mencoreng nama baik *Mamak* dari wanita tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan tentang maraknya kawin hamil. Maka, penulis memilih untuk menganalisa kasus dengan judul :

**TINJAUAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KAWIN HAMIL (KAWIN TAPANJEK DI LANSEK NAN MASAK DI DESA TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka rumusan masalah dalam dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perkawinan menurut hukum adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pelaksanaan kawin hamil “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak,*” di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana akibat hukum adat terhadap terjadinya kawin hamil di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

**C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dan maanfaat dalam penelitian ini, yaitu :

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Bersama Ketua Bundo Kandung Nagari Taram Bernama Ibuk Rini Susanti pada pukul 16:00 Tanggal 1 Februari 2021

1. Untuk mengetahui, hukum dari pelaksanaan budaya perkawinan menurut hukum adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui, pelaksanaan kawin hamil “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak,*” di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk mengetahui, akibat hukum adat terhadap terjadinya kawin hamil di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu menambah dan memperdalam ilmu bagi penulis, sehingga penulis bisa jadi lebih paham dan mengerti terutama dalam hukum adat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dari sisi praktis mempunyai manfaat yaitu sebuah pemahaman yang berkaitan dengan sanksi adat yang dapat diterapkan jika timbul suatu permasalahan, juga pemahaman tentang kawin hamil itu sendiri.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang tepat mengenai penelitian yang akan dibuat, seterusnya penelitian tersebut bisa menjadi lebih jelas sehingga

akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian ini.

### 1. **Hukum Adat**

Hukum adat ialah sekumpulan kaidah atau aturan aturan yang tidak tertulis. dimana aturan tersebut hidup di tengah masyarakat adat yang mempercayainya, yang mana aturan tersebut berasal dari kebiasaan kebiasaan masyarakat yang terus dilakukan dan diwariskan secara turun temurun. Hukum adat juga merupakan menyerupai perasaan yang nyata dari masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum adat ini sangat di jadikan pedoman dan dipertahankan sebagai pergaulan hidup sehari hari.<sup>21</sup>

Di karenakan peraturan dari hukum adat itu sendiri tidak tertulis dan berkembang, maka hukum adat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat adatnya. Selain itu masyarakat hukum adat itu sendiri dikenal dengan sekumpulan atau sekelompok orang yang terikat oleh tataan hukum adat dan sebagai masyarakat bersama membentuk persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun dasar keturunan.<sup>22</sup>

Minangkabau merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia yang mempunyai semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika. Adat Minangkabau itu sendiri adalah aturan dari kaidah yang berlaku dan menjadi aturan di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Alam Minangkabau yaitu di Sumatera

---

<sup>21</sup> Yulia, *Bahan Ajar Hukum Adat*, 2016

<sup>22</sup> A. Soehadi, *Pengantar Hukum Adat*, Vorkink, Bandung, 2000, hlm 20



Barat. Dalam suatu hal tertentu, aturan Minangkabau juga berlaku bagi masyarakat Minang yang berada diluar wilayah Minangkabau.<sup>23</sup>

## 2. Teori Resepsi (Teori Penerimaan)

Teori penerimaan adalah teori yang diterbitkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857 ± 1936). Teori penerimaan menjelaskan bahwa aturan yang hidup dan berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang keyakinan agamanya adalah hukum adat. Pada saat yang sama, hukum Islam diinternalisasikan dan diterapkan sejauh yang diinginkan oleh hukum adat. Oleh karena itu, menurut teori penerimaan, hukum Islam dan hukum adat merupakan dua aturan yang berbeda yang terkadang saling bertentangan. Artinya terkadang terdapat ketimpangan antara hukum adat dan hukum Islam, kecuali hukum Islam telah diserap oleh hukum adat. Hukum Islam yang lazim di seluruh Indonesia adalah bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai persyaratan hukum perkawinan dan hukum wakaf serta hukum waris di daerah tertentu.<sup>24</sup>

## 3. Konsep perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, memiliki makna bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan mejadi sepasang suami istri untuk menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan kasih sayang dalam suka

---

<sup>23</sup> Dewi Sulastri, *op. cit*, hlm 5

<sup>24</sup> Widya Kurnia Sari, *Jurnal Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat*, 2016, hlm 4

maupun duka, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana jika mengikuti ketentuan Nya, otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.<sup>25</sup>

Dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3 telah menyatakan tentang defenisi perkawinan, yaitu : “ perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, yang mana untuk menaati perintah Allah SWT yang mana itu bernilai ibadah dan juga untuk membuat sebuah kehidupan yang bahagia, dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *shakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>26</sup>

Seorang ahli bernama Tahir Mahmood mendefenisikan perkawinan, yang mana menurutnya perkawinan adalah ikatan yang dibuat oleh seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang mana untuk membuat kehidupan yang bahagia dalam sinar illahi.

Pada masyarakat adat yang menganut sistem *Matrilineal* seperti Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *Niniak Mamak* (paman). Seorang *Mamak* (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat itu sendiri adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda, karena dalam masyarakat Minangkabau tersebut

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>26</sup> Komplikasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3

pernikahan ini merupakan kabar gembira bagi keluarga dan kerabat sehingga untuk mempersiapkan perkawinan tersebut seluruh kerabat akan saling tolong menolong dalam mempersiapkan acara bahagia ini, jadi bisa dikatakan perkawinan dalam ruang lingkup hukum adat itu sendiri merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri.<sup>27</sup>

Pola perkawinan dalam masyarakat Minangkabau sendiri adalah perkawinan lahiriah. Kedua belah pihak dalam perkawinan atau salah satu dari mereka tidak bergabung sebagai kerabat dari pasangan. Karena menurut struktur sosialnya, setiap orang adalah *Kaum* dan *sukunya* sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan. Setiap orang adalah warga negara dari bangsanya sendiri, bahkan jika mereka sudah menikah dan memiliki anak. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya menjadi persoalan bagi individu yang melaksanakan perkawinan, tetapi juga mencakup persoalan yang berkaitan dengan keluarga, mulai dari mencari pasangan, bertunangan, bahkan akibat perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perkawinan dalam hukum adat tidak hanya menjadi masalah bagi kedua mempelai, tetapi juga menjadi kewajiban keluarga dalam masyarakat adatnya.<sup>28</sup>

#### 4. Penelitian Terdahulu

---

<sup>27</sup> Asmaniar, Perkawinan Adat Minangkabau, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018, Hal 134

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 135

a) Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Ruslan. Yang mana meneliti tentang analisis dari hukum Islam dan hukum adat terhadap perkawinan hamil yang terjadi di daerahnya. Penelitian tersebut di latar belakang oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan tanpa disadari perkembangan teknologi tersebut telah banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan dekadensi moral dan adanya pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat terutama anak-anak muda yang masih mudah terpengaruh oleh apapun saat diiringi dengan perkembangan zaman yang pesat di antaranya terjadi pergaulan bebas (sex), akibat sex bebas ini salah satunya adalah hamil di luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin hamil di luar nikah tersebut yaitu karena kurangnya penyuluhan dari pihak yang berwenang tentang perkawinan, dan juga perkawinan akibat perzinaan disebabkan oleh kurang tegas nya orang tua dalam mendidik anak mereka sehingga sang anak pun merasa bebas tanpa adanya aturan dari orang tua di rumah ,selain itu juga persoalan agama pun masyarakat Kelurahan Purangi sangat kurang dan kegiatan peribadahan yang ada pun kurang begitu diperhatikan sehingga hal tersebut dapat terjadi. Juga pandangan Islam dan



pandangan hukum adat di daerah tersebut membolehkan adanya perkawinan hamil dengan alasan karena perbuatan tersebut sudah terlanjur terjadi.<sup>29</sup>

- b) Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Rosid Husaini bertajuk “Pernikahan Hamil dan Status Anak Lahir dari Perspektif Pernikahan Islam di Kabupaten Bantul” (KHI Pasal 55 dan Pasal 99 ), kajian tersebut menjelaskan dan menguatkan sudut pandang Ulama, Yakni membahas tentang bolehnya kawin hamil itu sendiri, kemudian dijelaskan kondisi anak yang dilahirkan dari ibu hamil sebelum ikatan nikah. Dalam penelitian ini diuraikan tentang perbedaan pendapat di antara para Ulama mengenai bekal dan status anak-anak tersebut di berbagai Ulama di wilayah tersebut.<sup>30</sup>

Pada penelitian-penelitian yang terdahulu yang telah penulis jelaskan di atas, setelah itu penulis pahami apa yang menjadi inti dari pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis terdahulu. Penelitian Ardiansyah Ruslan, dimana Ardian Ruslan melakukan penelitian yang berfokus kepada faktor-faktor yang mana faktor tersebut melatar belakangi terjadinya kawin hamil di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana. Juga berfokus kepada “pandangan hukum Islam dan hukum

---

<sup>29</sup> [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan\\_10300114043.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan_10300114043.pdf) Di kutip pada Hari Selasa,23 Februari 2021

<sup>30</sup> [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan\\_10300114043.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14480/1/Ardiansyah%20Ruslan_10300114043.pdf) Di kutip pada Hari Selasa,23 Februari 2021

adat tentang nikah hamil di Kel.Purangi Kec Sendana Kota Palopo”. Dimana hasil dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan pembahasan yang sama tentang kawin hamil yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Ruslan.

Setelah itu, penulis juga meninjau penelitian yang dibuat oleh Muhammad Rosid Husaini, yang mana penelitiannya yang berjudul “Kawin Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Dalam Perspektif Islam Di Kabupaten Bantul (Studi terhadap pasal 55 dan 99 KHI)”, penelitian tersebut menjelaskan dan menegaskan pendapat para Ulama yang mana hal tersebut membahas mengenai kebolehan akan perkawinan hamil itu sendiri setelah itu menerangkan tentang status anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan nikah. Dalam penelitian ini menggambarkan perbedaan pendapat antar Ulama satu dengan lainnya di dalam pembolehan dan status anak tersebut dari berbagai Ulama yang berada di daerah tersebut. Meskipun peneliti terdahulu telah meneliti tentang kawin hamil, tetapi pokok permasalahan yang diteliti tidaklah sama dengan pokok permasalahan yang penulis teliti. Penulis meneliti tentang bagaimana pengaturan perkawinan dalam konteks hukum adat, juga penulis meneliti pelaksanaan kawin hamil di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana hukuman adat dari terjadinya kawin hamil tersebut di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pokok permasalahan yang akan penulis teliti sangat berbeda sekali

dengan penulis yang terdahulu yang telah meneliti terlebih dahulu tentang kawin hamil.

#### **E. Konsep Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul perlu untuk dijelaskan oleh penulis. Untuk itu, penulis akan menjelaskan satu-persatu dari istilah tersebut sehingga dapat dipahami dengan seksama, yaitu sebagai berikut :

Hukum ialah sekumpulan kaidah kaidah atau aturan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dimana aturan tersebut hidup di tengah tengah masyarakat , yang mana aturan tersebut dibuat dan dijadikan aturan untuk diikuti oleh masyarakat. Hukum adat juga merupakan menyerupai perasaan yang nyata dari masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum adat ini sangat dijadikan pedoman dan dipertahankan sebagai pergaulan hidup sehari hari.<sup>31</sup>

Pasal 53 KHI mengatur perkawinan hamil, yaitu perkawinan yang hamil berarti menikahi perempuan hamil dan menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan, atau menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilan. UU No 1 tentang perkawinan tahun 1974 tidak secara jelas mengatur perkawinan hamil, namun pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Padahal, dalam Pasal 6 UUD 1945, perkawinan sudah menjadi hubungan hukum antara laki-laki

---

<sup>31</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta , 1983, hlm 2

dan perempuan sejak lama. Undang-undang menganggap perkawinan hanya sebagai hubungan perdata, sehingga pasal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi persyaratan KUH Perdata yang berlaku.<sup>32</sup> Menurut Pasal 4 dalam KHI menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Syariah adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>33</sup>

*Tapanjek Di Lansek Nan Masak* adalah sebuah istilah yang di pakai di dalam adat Minangkabau yang mana artinya adalah bujangan dan gadis berzina atau melakukan hubungan di luar pernikahan yang mana akibat dari perbuatan hubungan di luar nikah tersebut menyebabkan perempuan hamil. Maksudnya adalah seorang laki laki muda melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang belum terikat ikatan perkawinan.<sup>34</sup>

Desa atau Kenagarian terikat oleh Pasal 1 UU No. 6 tentang Desa pada tahun 2014 (UU Desa), yang menetapkan bahwa desa adalah desa atau masyarakat adat, atau nama lain (selanjutnya disebut “*Kenagarian*”) adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, hak untuk mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak masyarakat hukum adat dan / atau hak tradisional

---

<sup>32</sup> Kitab Undang Undang Hukum Perdata

<sup>33</sup> Aulia Firdaus Mustikasari, *Jurnal Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2015, hlm 5

<sup>34</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/2486/3/BAB%20II.pdf>, Di kutip pada hari Senin, 22 Februari 2021, Pukul 19:23 merupakan sumber dari pengertian dari istilah “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak*”



yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Masyarakat adat Kenagarian Taram adalah masyarakat Kenagarian Taram yang mana kenagarian tersebut berada di wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>36</sup>

Minangkabau adalah daerah administrasi Republik Indonesia yang berada di Propinsi Sumatera Barat.<sup>37</sup>

Lima Puluh Kota adalah satu dari dua belas kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Barat.<sup>38</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan dapat menemukan, serta menganalisis permasalahan pada penelitian ini, setelah itu setiap perolehan data akan menjadi benar dan relevan, dengan dilakukan dengan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah :

##### 1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke penelitian Sosiologis atau Hukum Empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptis analisis, yaitu

<sup>35</sup> Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

<sup>36</sup> Anwar Bey, *op. cit*, hlm 1

<sup>37</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Minangkabau> Di kutip pada hari Jumat, 26Februari 2021, Pukul 19:23

<sup>38</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lima\\_Puluh\\_Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota) Di kutip pada hari Jumat, 26 Februari 2021, Pukul 19:23

untuk memberikan gambaran yang tepat, jelas, dan lengkap tentang keadaan dan dilakukakan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini.

## 2) Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kenagarin Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Alasan penulis meneliti dari desa ini adalah karena desa ini masih memiliki praktek atau sistem adatnya itu sendiri masih kental, serta jika ada permasalahan di dalam adat nagari ini masih dilakukan menurut adat “*Salingka Nagari*” atau adat yang berlaku di dalam nagari tersebut, itu terus dilakukan sampai saat ini. Dengan segala karakteristik dan keunikan yang ada.

## 3) Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan dari objek yang akan diteliti dan yang mempunyai karakteristik yang sama. Berdasarkan artian diatas, maka yang akan jadi populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Wali Nagari Taram, 1 orang Ketua Kerapatan Adat Nagari Taram, 1 orang Ketua *Bundo Kandung*, 24 orang *Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek*, dan 4 pasangan kawin hamil.<sup>39</sup>

Jumlah populasi yang disebutkan di atas dalam penelitian

---

<sup>39</sup> Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Jakarta, 2013, hlm 15

ini akan diambil sampel secara *purposive* dan juga dengan cara sensus yang artinya apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang mana dengan alasan responden nya adalah orang yang berwenang dan berdasarkan kewenangan dapat memberikan informasi kepada penulis. Lebih lanjut ditentukan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1  
Daftar Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan	Tekning Pengumpul Sampel
1.	Wali Nagari Taram	1	1	100%	Purposive Sumpling
2.	Ketua Kerapatan Adat	1	1	100%	Purposive Sumpling
3.	Ketua Bundo Kandung	1	1	100%	Purposive Sumpling
4.	Niniak Mamak	24	6	25%	Purposive Sumpling
5.	Pasangan Kawin Hamil	40	4	10%	Purposive Sumpling
	Jumlah	67	13		

Sumber : Data Pra Survey Tahun 2014-2018

#### 4) Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah :

## 1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang didapatkan oleh penulis melalui data dan sampel. Setelah itu, Data akan didapatkan dari keterangan warga, pemerintah desa, perangkat nagari juga dari sumber lainnya, juga data tersebut haruslah berkaitan langsung dengan inti masalah dari penelitian yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para sampel dengan cara wawancara.<sup>40</sup>

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan buku yang mendukung topik yang dibahas serta peraturan perundang-undangan. Selain buku, data sekunder juga dapat berupa makalah, disertasi, jurnal, koran, dan makalah seminar.<sup>41</sup>

## 5) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan penulis gunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang Nan Duo Puluah Ampek , Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek,

---

<sup>40</sup> Syafrinaldi, *op. cit*, hlm 16

<sup>41</sup> Syafrinaldi, *loc. Cit.*



serta pasangan dari kawin hamil ini di Kenagarian Taram Kecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>42</sup>

#### 6) Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan dengan baik dan benar dan secara lengkap, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut akan diolah secara benar dan baik sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah itu, data tersebut akan diuraikan kedalam kalimat yang akan disajikan ke dalam beberapa poin kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara membandingkan teori yang berlaku di dalam hukum adat dengan cara membandingkan pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat dengan aturan hukum adat yang berlaku dengan pendapat ahli.

#### 7) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 17

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Taram

##### a. Letak Geografis Nagari Taram

Taram terletak di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, lebih tepatnya di kabupaten 50 kota. Luas Nagari Taram: 60,59 kilometer persegi atau 14,54 persen dari luas wilayah Kecamatan Harau. Berjarak sekitar 5 kilometer dari ibu kota kecamatan, 7 kilometer dari ibu kota kabupaten Sarilamak. Secara geografis kabupaten 50 kota terletak pada posisi  $0^{\circ} 25'28,71''$ LU dan  $0^{\circ} 22'14,52''$ LS serta antara  $100^{\circ} 15'44,10''$ -  $100^{\circ} 50'47,80''$ BT. Keadaan topografi daerah kabupaten 50 kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110m dan 2261m. Luas daerah kabupaten 50 kota mencapai 3.354,30 km<sup>2</sup> yang berarti 7,94% dari dataran provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km<sup>2</sup>.<sup>43</sup> Dan nagari taram juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.1 Peta Nagari Taram**

Sumber: Google Map (dokumen Pribadi)

<sup>43</sup> <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id> dikutip pada tanggal 10 April 2021

## b. Sejarah Nagari Taram

Sejarah Nagari Taram itu sendiri berasal dari kata TERANDAM, diperhatikan secara geografis letak Nagari ini dibandingkan dengan nagari sekeliling tampak sangat rendah, dari arah mana pun kita datang jalannya menurun dan sering terendam oleh dua batang air yaitu batang Sinamar dan batang Mungo. Lama-lama kata TERENDAM berubah menjadi TAHARAM artinya RENDAH, akhirnya menjadi TARAM. Nenek Moyang kami ini mula-mula menginjakkan kakinya di nagari ini banyak menemukan rumpun bamboo yang batangnya kecil-kecil dan tipis-tipis bila terinjak kedengaran suara RAM, sewaktu nenek moyang kami membuat perkampungan dari bunyi RAM itu maka bamboo itu diberi nama RAM dalam perkembangannya menjadi TARAM.<sup>44</sup>

Semua penduduk di Nagari Taram itu merupakan penduduk pendatang dari daerah yang berbeda-beda dan mereka menggunakan jalur air bisa sampai di ke Nagari Taram karena alur Batang Aia ( sungai ) khusus nya di Kabupaten Lima Puluh kota itu melintasi semua kecamatan dan juga daerah daerah di Kabupaten Lima Puluh kota maka tidak heran jika waktu itu banyak masyarakat yang datang menggunakan sampan dari Batang Aia tersebut. Setelah tiba mereka membuat sebuah pemukiman kecil yang mana pemukiman tersebut dibberi nama Gobah yang mana Gobah itu adalah sebuah kain yang dililitkan ke sebatang kayu lalu kayu tersebut ditancapkan ke tanah yang mana tujuannya adalah untuk memberikan simbol bahwa ada pemukiman di daerah ini. Dan para masyarajat daerah Gobah pada waktu itu masih menganut paham Animisme dan Dinamisme

<sup>44</sup> <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/13/sejarah-nagari> dikutip pada tanggal 10 April 2021

yaitu menyembah patung-patung dan menyembah barang-barang yang dianggap sakti oleh mereka. Sekitar tahun 1835 datanglah seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim Mufti yang berasal dari daerah Siak, Provinsi Riau yang mana tujuan kedatangannya adalah untuk menyebarkan Agama Islam di Nagari Taram. Setelah mulai menyebarkan ajaran Islam maka Syekh Ibrahim Mufti pun mendirikan sebuah surau yang mana surau tersebut sekarang menjadi surau tertua di Nagari Taram yang dinamakan dengan Surau Tuo, dan di surau tuo itulah para syekh Ibrahim Mufti berdakwa dan mengajakan ajaran Islam kepada masyarakat pada waktu itu, dan barulah ajaran Islam mulai berkembang di Nagari Taram.<sup>45</sup>

Semasa nenek moyang kami menganut Agama Hindu mereka memahat sebuah patung dipinggir bukit Bulat/Bukit Gadang. Pada hari tertentu masyarakat yang menganut agama Hindu itu mengantarkan sesajian kepatung tersebut yang disebut ANTARAN, dan dari kata inilah lahir nama Nagari ANTARAN – TARAN – TARAN – TARAM. Menurut Bapak Drs. ALIS MARAJO terjadi dari bahasa TAMIL yaitu TA dan RAM, TA berarti Air dan RAM berarti Besar. Tapi dari kesemuanya asal usul Nagari Taram ini yang dapat dibuktikan adalah TAHARAM menjadi TARAM.<sup>46</sup>

Pada mulanya Jorong di Nagari Taram sebanyak 5 (lima) sesuai perkembangan terjadi pemekaran Jorong menjadi 7 (tujuh) Jorong yaitu :

1. Jorong Balai Cubadak
2. Jorong Tanjung Kubang
3. Jorong Parak Baru

<sup>45</sup> Wawancara bersama salah satu alim ulama di Nagari Taram tanggal 11 April 2021

<sup>46</sup> Hasil wawancara bersama Salah Satu Cadiak Pandai pada tanggal 11 April 2021



4. Jorong Tanjung Ateh
5. Jorong Sipatai
6. Jorong Subarang (Pemekaran Tahun 2003)
7. Jorong Ganting (Pemekaran Tahun 2003)

Sedangkan jumlah Suku yang ada di Nagari Taram ada 7 (tujuh) Suku yaitu :

1. Suku Piliang Godang
2. Suku Piliang Laweh
3. Suku Pitopang
4. Suku Bodi
5. Suku Melayu
6. Suku Sumabur
7. Suku Sumpadang

Masing masing suku dikepalai oleh Pucuk Suku, disetiap suku ada pula Kampung yang dikepalai oleh Tuo Kampung, ada suku mempunyai 4 (empat) dan 3 (tiga) Kampung. Sehingga jumlah kampung di Nagari Taram ada 24 (Dua Puluh Empat) dan masing-masing dikepalai oleh KA AMPEK SUKU, inilah yang menjadi NINIK MAMAK 24.<sup>47</sup>

Nagari Taram itu sendiri dikenal dengan nama NAGARAI NAN 7 disebabkan karena di Nagari Taram tersebut banyak hal-hal yang memakai angka 7, yaitu Nagari Taram mempunyai 7 Jorong, mempunyai 7 suku, mempunyai 7 pincuran (air terjun), dan juga 7 batang aia (sungai) semuanya bermuara ke Nagari Taram dan masyarakat pun percaya jika air dari 7 batang aia tadi bisa menjadi obat untuk penyakit dan jika ada yang sakit masyarakat pun berbondong bondong mengambil air dari 7 batang aia tersebut.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id>

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Bersama salah satu Cadiak Pandai Nagari Taram pada pukul 15:00 Tanggal 15 April 2021

### **c. Pemerintahan Nagari Taram**

Pada tahun 1833 Pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan terendah adalah kelurahan, di Kabupaten Lima Puluh Kota ada 13 (Tiga Belas) kelurahan bernama 13 (Tiga Belas) Laras, termasuk Taram yang satu kelurahan dengan Bukit Limbuku dan Batu Balang yang bernama kelurahan Taram. Laras ini 9 terakhir bernama DT.PADUKO SIMARAJO NAN PANJANG suku SUMPADANG. Pada tahun 1850 seluruh laras dan pucuk suku diangkat oleh Pemerintah Belanda menjadi Pegawai Kolonial, pada Tahun 1913 kelurahan dihapus diganti dengan Demang dan di Nagari diangkat KEPALA NAGARI. Dan tahun 1979 sampai 2000 sistem Pemerintah Desa waktu itu terdiri dari 5 (Lima) Desa yaitu Desa Tanjung Kubang, Desa Balai Cubadak. Desa Parak Baru, Desa Tanjung Ateh, dan Desa Sipatai.<sup>49</sup>


Pada tahun 2001 terjadi perubahan Pemerintahan Desa Ke Nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

### **d. Kependudukan Nagari Taram**

Nagari Taram berpenduduk 8.598 jiwa (2020), yang terdiri dari 4.282 laki-laki dan 4.316 perempuan. Dapat dilihat pada gambar berikut :

---

<sup>49</sup> <https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/13/sejarah-nagari>



**Gambar 2.2 Data Jumlah Penduduk Nagari Taram**

**Sumber (Website Resmi Nagari Taram)**

Penulis melihat di Nagari Taram ini walaupun zaman sudah berkembang, namun masyarakat masih ada yang memakai kebiasaan-kebiasaan Animisme, seperti sebelum musyawarah atau sebelum berdoa itu harus membakar kemeyan terlebih dahulu, dan hal demikian telah terjadi secara turun temurun di Nagari Taram. Itu terjadi karena Taram itu masih menjalankan tradisi adat nya karna itu sudah dianggap tradisi yang harus di pertahankan dan tidak bisa di hilangkan. Karna penduduk adat ini selalu menjalankan tradisi yang di berikan oleh nenek moyang terdahulu.<sup>50</sup>

**e. Tradisi Perkawinan adat di Nagari Taram**

Penulis melakukan wawancara dengan ibuk Rini Susanti selaku ketua Bundo Kandung Kabupaten Lima Puluh Kota dan ketua bundo Kandung Nagari Taram mengenai tentang perkawinan adat di Nagari Taram, beliau mengatakan bahwa upacara pernikahan di Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di Nagari Taram pada umumnya hampir sama dengan upacara pernikahan yang ada di

<sup>50</sup> Pandangan penulis terhadap tradisi di Nagari Taram

Minangkabau akan tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan yang tidak dimiliki daerah atau Nagari lain.<sup>51</sup> Adapun upacara pernikahan yang terdapat di Nagari Taram adalah sebagai berikut ;

**1) Manjalankan *Pinjaik Aluih***

Pertemuan kedua orang tua laki – laki dan perempuan ataupun perwakilan, disini terjadinya kesepakatan pihak laki – laki dan perempuan untuk dilanjutkan perjodohan atau pernikahannya

**2) Manantuan *Parundiangan / Tamu Mamak***

Bertemu *niniak mamak* laki – laki dan perempuan merundingkan untuk melanjutkan perihal acara pernikahan di sebut dengan kawin adat

**3) *Maanta Siriah***

*Bundo kanduang* dan *niniak mamak* pihak perempuan beserta *sipangka, bako-baki, andan pasumandan* ke rumah pihak laki-laki yang mana dengan tujuan untuk menghantarkan sirih sebagai bentuk upacara adat sebelum perkawinan

**4) *Manta Piti Sasuduik***

*Manta piti sasuduik* ini di lakukan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk membeli alat dan perlengkapan isi kamar pengantin.

**5) *Manjanguak Pambalian***

*Manjanguak pambalian* ini di lakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk melihat sudah membeli isi kamar pengantin.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Bersama Ketua Bundo Kanduang Nagari Taram pada pukul 15:00 Tanggal 15 April 2021



## 6. Akad Nikah

Akad nikah atau ijab qabul dan pernikahan harus di laksanakan di pihak anak perempuan biasanya dilaksanakan pada hari jumat sebelum sholat jum'at dilaksanakan dirumah, masjid, surau dan KUA.

## 7. Baralek

*Baralek* artinya berhelat atau melangsungkan pesta untuk memberitahukan pernikahan. *Baralek* dapat dilaksanakan pada hari yang sama atau berbeda dengan akad nikah. Sehari sebelum perhelatan, pihak keluarga berkumpul untuk memasak makanan dan para lelaki ikut berperan dengan manggulai atau memasak gulai pada malamnya. Proses manggulai biasanya diiringi dengan permainan alat musik saluang agar mata tetap terjaga. Perhelatan dilangsungkan di rumah anak daro saja atau dapat digelar kembali di rumah marapulai tergantung kesepakatan keluarga. Jenis perhelatan terdiri dari *alek nan tuo*, *alek manangah*, dan *alek nan bungsu* sebagai berikut.

- a. *Alek Nan Tuo* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan besar-besaran dengan menyembelih sapi atau kerbau dan mengundang banyak orang. Perhelatan ini memakan biaya yang lebih besar.
- b. *Alek Manangah* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan secara sederhana dengan kambing dan mengundang banyak orang. Perhelatan ini yang paling umum dilaksanakan di Nagari Taram.

c. *Alek Nan Bungsu* adalah pesta pernikahan yang diselenggarakan kecil-kecilan dengan tidak menyembelih hewan dan hanya mengundang beberapa orang saja misalnya tetangga sekitar. Perhelatan ini diadakan sangat sederhana karena pertimbangan kurang mampu secara ekonomi. Anak daro dan marapulai duduk di atas pelaminan di dalam rumah Keluarga dan kerabat yang diundang akan makan bajamba atau makan bersama di dalam rumah. Marapulai menggunakan pakaian adat baju pangulu. Anak daro pada alek nan tuo menggunakan pakaian pengantin *bungo pisang saporak*. Pakaian ini dipakai oleh pengantin perempuan *ka ampek suku* atau *ninik mamak* punya banyak anak kemenakan.<sup>52</sup>

#### 8. *Maanta Bareh*

Pada hari pesta dari pihak laki-laki kerumah pihak perempuan, yang di bawa beras satu ketiding, kelapa pakai kulit 2 buah, ayam 2 ekor gunanya kelapa untuk di tanam, ayam untuk di pelihara sebagai modal awal dalam pernikahan.

#### 9. *Manjapuik Katidiang*

Pihak perempuan atau anak daro kerumah pihak laki-laki yang dibawa talam samba dan manunkawa.

#### 10. *Manjanguak Tigo Hari*

Dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menjenguk

---

<sup>52</sup> Asmaniar, “ *Perkawinan Adat Minangkabau* “,Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Bekasi, 2018

kedudukan laki-laki di atas rumah perempuan. .

Pada umumnya daerah daerah di Minangkabau tidak melakukan hal hal seperti *Manjangok Pambalian*, *Manjaguak Tigo Hari*. Sebab kenapa di Nagari Taram melakukan semuanya itu harus lah secara lengkap dan detail karena jika tidak dilakukan maka akan terasa tidak lengkap pelaksanaan dari proses perkawinan adat itu sendiri, sedangkan yang diinginkan adalah proses perkawinan adat memang proses perkawinan adat yang menggambarkan ciri khas dari adat minangkabau itu sendiri.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu *niniak mamak* di Nagari Taram yaitu DT.Maharajo Bosa Nan Mudo beliau mengatakan bahwa dalam proses tamu mamak hal hal kecil dalam acara tersebut sangat lah di perhatikan yaitu sebagai contoh dari piring dan sendok, jika *niniak mamak* dari kedua suku sudah duduk di atas rumah gadang maka piring dan sendok dari kedua suku tersebut harus lah sama corak dan bentuk dari piring dan sendok tersebut. Apabila ada 1 piring atau 1 sendok pun yang berbeda maka bisa jadi acara *temu mamak* di antara kedua suku itu di batalkan, kerana jika ada piring dan sendok yang berbeda, maka dianggap membeda bedakan suku dan *niniak mamak* dalam suku tersebut akan tersinggung dan akan meninggalkan rumah gadang, jika *niniak mamak* salah satu suku telah meninggalkan rumah gadang, maka sudah dipastikan acara tamu mamak akan dibatalkan.<sup>53</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau**

Pernikahan mengikat dua insan menjadi satu sebagai pasangan suami

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan salah satu *niniak mamak* yaitu DT. Maharajo Bosa Nan Mudo pada tanggal 13 April 2021

istri. Lebih luas lagi, pernikahan turut menyatukan keluarga dari pihak wanita dan pihak pria dengan adanya status hubungan seperti mertua, menantu, ipar, atau `besan. Negara Indonesia mengatur pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam undang-undang dimaksud, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>54</sup>

Pengakuan negara pada adanya ketentuan dan hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan syarat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat adalah nagari sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam suku Minang, adanya sistem kekerabatan *Matrilineal* mengakibatkan sistem perkawinan ditentukan sesuai dengan sistem suku dan harus dengan orang yang memiliki suku yang berbeda atau eksogami suku dan kampung.<sup>55</sup>

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia

---

<sup>54</sup> Wahyu Wibasana, *op. cit*, hlm 120

<sup>55</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari



pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda beda.<sup>56</sup>

Dengan demikian, membicarakan tentang perkawinan adat di Minangkabau, bukan hanya sekedar membahas tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja, tetapi dalam perkawinan adat Minangkabau itu juga melihat dari sisi yang lain yaitu sisi kedewasaan, maksudnya adalah ketika bujang dan gadis telah menikah maka mereka dianggap sudah dewasa dan bisa melakukan hal dengan mandiri dan bisa berfikir secara dewasa. Dan juga perkawinan adat itu juga melihat tentang bersatunya 2 keluarga menjadi 1 keluarga besar dimana dipastikan pasti 2 keluarga tersebut berbeda-beda pandangan. Maka, dengan bersatunya 2 keluarga tersebut maka dua pandangan yang berbeda akan saling menyesuaikan dan juga disitulah timbullah rasa persaudaraan yang tadinya mungkin saling tidak mengenal sekarang menjadi satu keluarga besar. Dan untuk masalah umur, hukum adat tidak mengatur mengenai umur untuk

---

<sup>56</sup> Asmaniar, *op. cit.* hal 134

diperbolehkannya untuk menikah, tetapi hukum adat Minangkabau memperbolehkan siapapun menikah dalam batas umur berapapun asalkan sudah baligh dan sudah siap untuk membentuk sebuah rumah tangga nantinya.<sup>57</sup>

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh. Apabila seorang anak perempuan sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukuran kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, kedewasaan menurut hukum adat tidak dilihat dari umur seorang anak, melainkan diukur dari perubahan fisik seorang anak saja. Jika perubahan fisik sesuai dengan apa yang dicirikan di atas telah ada, maka seorang anak dalam hukum adat sudah dianggap dewasa. Seseorang yang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat boleh melangsungkan perkawinan, tanpa melihat batas umur dari pihak yang akan menikah. Baik umur dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.<sup>58</sup>

Tidak bisa kita bantah lagi mengenai bagaimana pentingnya perkawinan di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan. Karena perkawinan demikian pentingnya dalam kehidupan manusia maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi. Bagi orang di Sumatera Barat, terutama orang Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus

---

<sup>57</sup> Asmaniar, *Ibid*

<sup>58</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10

ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang yang bersangkutan akan merasa rendah diri dan kekurangan sesuatu. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh segenap anggota keluarga ibunya bahkan anggota suku.<sup>59</sup> Pentingnya perkawinan itu juga dikatakan dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi :

*Tak aia talang dipancuang*

*Tak kayu janjang dikapiang*

*Tak ameh bungka diasah*

(Tak ada air talang dipancung

Tak ada kayu tangga dikeping

Tak emas bungkal diasah)

Artinya adalah dalam perkawinan itu tidaklah boleh mengatakan tidak ada, jika tidak ada pun harus lah diadakan untuk perkawinan ini. Tidak dapat dalam perkawinan ini yang sangat baik yang sedang pun jadilah diadakan. Dan untuk perkawinan pun jika tidak cukup biaya maka boleh menggunakan harta pusaka kaum, dan jika akan melakukan pesta pernikahan para tetangga di rumah memperlai perempuan akan bergotong royong dalam menyiapkan pesta adat perkawinan, di mulai dari mempersiapkan dekorasi, *manjorang* ( memasak ) dan *membantai kambing* ( potong kambing) dilakukan secara bersama-sama.<sup>60</sup>

Bagi masyarakat adat yang menganut sistem *Matrilineal* seperti

---

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *adat dan upacara perkawinan adat di Sumatera Barat*, 1978

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *ibid*,hal 23

masyarakat adat Minangkabau, upacara perkawinan adat akan dilakukan di rumah pihak perempuan, dan seluruh acara akan dilansungkan di rumah pihak perempuan dan yang akan mengurus pernikahan dari pihak perempuan ini adalah *mamak* ( paman dari pihak ibu) dari pihak perempuan tersebut. Segala keperluan surat menyurat dan segala perlengkapan adat akan disiapkan oleh *mamak* dari pihak perempuan tersebut. Jadi, dalam perkawinan adat Minangkabau, peran *mamak* dari pihak perempuan akan jauh lebih besar dari pada *mamak* dari pihak laki-laki. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.<sup>61</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau, anak yang lahir menurut adat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, anak itu akan menjadi atau masuk ke dalam marga/suku ibunya, dan bertentangan dengan bapaknya, sekalipun ia secara lahiriah dan rohaniah ada hubungan darah, anak itu tidak ada hubungan rupa pun. Begitu pula sebaliknya, sang ayah tidak akan memiliki keturunan milik anggota keluarganya. Oleh karena itu, ayah tidak perlu mengasuh dan membesarkan anak bagi istri dan anak-anaknya, juga tidak perlu hak untuk menikah. Sebagai kehidupan modern yang dipengaruhi oleh budaya Barat, telah menjalin hubungan warisan dengan ibu dan ibu dari anak-anak ini. Banyak perubahan telah terjadi dalam situasi ini. Perubahan *mamak* rumah di lingkungan keponakan melibatkan kehidupan keluarga dan telah diserahkan dari

---

<sup>61</sup> B Ter Haar , *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, pradnya paramita, Jakarta, 1999, Hal 155



pihak laki-laki (*urang sumando*) kepada ibu mertua. Selain itu, meskipun dia masih orang asing dari sudut pandang rasnya, dia juga menghadapi posisi seperti itu di rumah istrinya. Jadi dalam hal ini, perubahan bukan berarti menghilangkan peran-peran yang selama ini berlaku. Yang terjadi adalah peran rumah keponakannya berubah menjadi peran rumah istrinya. Perubahan ini terjadi karena kecenderungan untuk hidup dalam keluarga inti yang anggotanya terbatas pada anak-anak dan ayah serta ibunya.<sup>62</sup>

Aturan pernikahan adalah untuk membersihkan keturunan. Orang yang melahirkan anak tetapi ayahnya tidak diketahui asalnya dianggap memiliki reputasi yang baik untuk memfitnah keluarga dan generasi mendatang. Itu sebabnya Anda mencari menantu orang selalu mempelajari keturunan menantu karena orang semoga keturunannya akan terkontaminasi. Anak yang lahir di luar nikah atau anak luar nikah disebut anak luar nikah atau anak luar nikah, sangat berarti. Orang yang merusak nama keluarga mereka dalam masalah pernikahan semacam ini dapat dihukum dengan mengeluarkan mereka dari asosiasi desa dan suku, dan diusir dari desa dan suku mereka.<sup>63</sup>

Adapun acara-acara yang dilakukan di dalam perkawinan minang ialah:

**A. Acara Perkawinan Adat Sebelum Pinangan ( *Manapiak Badua atau Mengetuk Pintu* )**

**1. Penjajakan Awal**

---

<sup>62</sup> Hilman Hadikusuma, *op. cit*, hal 135

<sup>63</sup> Agusti Efi Marthala, *Perkawinan Masyarakat Minangkabau Padang*, Humaniora, Bandung, 2015

Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan sistem adatnya yang kental yang selalu melakukan tradisi tersebut secara turun temurun sangat detail dan lengkap dalam melakukan sistem adatnya. Termasuk dalam sebuah perkawinan seorang anak, dalam adat Minangkabau perkawinan ini menjadi tanggung jawab ibu pada awalnya, walaupun keluarga bapak juga berperan penting dalam perkawinan ini, seperti upacara babako atau pemberian gelar. Dalam tradisi adat Minangkabau dikenal dengan sistem tradisi Penjajakan Awal, yang maksudnya adalah jika seorang perempuan telah siap untuk menikah, maka keluarga perempuan ini akan melihat dan mengamati siapa *Bujang* ( Laki-Laki) yang akan menjadi menantunya. Yang penting juga bagi mereka adalah apakah dia berasal dari keluarga baik-baik, taat beragama dan tidak berasal dari keturunan yang cacat atau mempunyai penyakit keturunan. Jika keluarga perempuan sudah bisa menilai dan yakin dengan *Bujang* yang akan menjadi menantunya, maka akan ada Perantara bertugas untuk melakukan rundingan awal terhadap keluarga pria. Pertanyaan yang pertama dilontarkan adalah apakah pria yang akan dijadikan calon menantu sudah ada yang meminang atau belum. Pinangan semacam ini boleh dilakukan di mana saja dan tidak harus dilakukan di atas rumah keluarga pria, boleh juga dilakukan di pinggir jalan, di ladang, di rumah kerabat dan sebagainya.

Rundingan semacam ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berbisik-bisik dan tidak dihadapan orang ramai.<sup>64</sup>

Jika ada kecocokan antara orang tua dan anak, maka keluarga laki-laki yang akan mengkomunikasikan kepada perantara bahwa pihak keluarga laki-laki menyetujui permohonan tersebut, dan syarat-syaratnya ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki; uang undangan yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga perempuan, lainnya terbiasa dengan uang atau tidak ada syarat sama sekali. perantara akan berunding dengan keluarga wanita tersebut dan menyepakati kesepakatan-kesepakatan berikut: Telah mencapai kesepakatan dengan keluarga calon menantu, termasuk penjemputan atau uang adat yang harus dibayarkan oleh keluarga perempuan. Pertemuan keluarga gadis berdiskusi dengan Sanggota keluarga terdekatnya yaitu: ayah, ibu dan mamak atau kepala. Jika ada kesepakatan untuk memenuhi syarat-syarat keluarga calon menantu, dan dengan kata lain, anggota keluarga wanita itu menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan uang dan persyaratan penjemputan permintaan lain yang dibuat oleh anggota keluarga laki-laki akan masuk ke negosiasi berikutnya. Biasanya penelitian atau evaluasi awal semacam ini akan dilakukan berkali-kali hingga kedua belah pihak ada kesepakatan bersama. Kedua belah pihak keluarga

---

<sup>64</sup> *Ibid, hlm 42*

wanita lelaki meningkatkan hubungan melalui perantara, dan mereka juga mulai merencanakan hari terbaik mereka mengadakan pertemuan resmi.<sup>65</sup>

## 2. Berkampung

Berkampung maksudnya adalah ketika peninjauan awal sudah selesai dilakukan, maka keluarga perempuan akan mengundang semua kerabatnya untuk merundingkan pinangannya dengan keluarga laki-laki. Yang akan diundang adalah para *niniak mamak* dari suku keluarga perempuan dan bapak dari *orang sumondo* ( Panggilan dari suami dari kerluarga istri ) dan setelah semua kerbat datang, maka perundingan akan di buka dengan kalimat: “Maksud kami mengundang *mamak* atau datuk ke rumah untuk merundingkan suatu hal, yaitu tentang anak gadis kita yang bernama si Anu sudah waktunya berumah tangga dan sebagai orang tua kami telah membesarkannya, sekarang sudah besar kami serahkan anak keponakan *mamak* kepada *mamak*, bagaimana menurut *mamak* selanjutnya”. Dan setelah perundingan selesai, maka akan diutus seseorang dari keluarga perempuan untuk memberitahu keluarga laki-laki bahwa keluarga perempuan akan datang untuk meminang.<sup>66</sup>

### B. Pinang Meminang

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ketua Bundo Kandung Nagari Taram , Ibu Rini Susanti, pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.00

<sup>66</sup> Agusti Efi Marthala, *op.cit.hlm* 48



## 1. Membuat Janji (*Anta Ameh*)

Pinangan resmi merupakan awal dari kunjungan keluarga perempuan terhadap keluarga lelaki. Yang pergi meminang diutus berapa orang lelaki dan perempuan dari keluarga perempuan yang terdiri antara lain: *mamak* keluarga, *urang sumando*, seorang anak muda untuk membawa carano yang berisi sirih lengkap (sirih, kapur sirih, pinang) dan seorang lelaki dewasa yang pandai berbicara persembahan adat. Selain utusan yang disebutkan di atas, ada lagi berapa orang perempuan yang akan membawakan barang bawaan hantaran makanan, yang terdiri dari: pisang, nasi lemak, apik ayam, ikan dan agar-agar (puding).<sup>67</sup>

sebagai penghormatannya terhadap keluarga yang datang.

Pepatah adat mengatakan:

*Sabalun kato kadi mulai*

*Sabalun karajo kadi kakok*

*Adat duduak siriah manyiriah*

(Sebelum kata akan dimulai

Sebelum kerja akan dihadapi

Adat duduk sirih menyirih

Adat cerana diperedarkan)

Sirih adalah lambang beradat atau sebagai lambang pembuka kata, oleh sebab itu sirih dikatakan “*ulu adaik kapalo baso*” dan rundingan belum akan dimulai sebelum sirih di ketengahkan. Setelah keluarga lelaki memulai membuka

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 50

percakapan dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan utusan, walaupun sebenarnya keluarga yang menanti sudah paham dengan kedatangan tersebut, tetapi dalam pinangan resmi tetap ditanyakan sebagai awal pembuka kata. Pihak yang datang melamar akan menjawab melalui juru bicaranya untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka itu untuk meminang anak kemenakan *mamak* atau penghulu yang menanti.<sup>68</sup>



**Gambar 2.3 Tamu Mamak Sebagai Acara Mambuek Janji**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Di Kenagarian Taram 16 Mei 2021

## 2. Mengembalikan Piring

Dalam adat Minangkabau dikenal dengan proses adat *Mahantar Piriang* yang mana maksudnya adalah sebagai bentuk simbolik yang mana keluarga akan mengantarkan kembali piring yang di bawa oleh keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki pada peroses melamar. Pada saat menghantarkan piring, keluarga laki-laki akan memberikan balasan hantaran berupa *baju kuruang* atau perhiasan benang emas. Pada saat hantaran tersebut, keluarga perempuan akan menyambut keluarga pria dengan acara makan dan minum dan setelah semua nya selesai maka keluarga pria

<sup>68</sup>Agusti Efi Marthala, *lock. Cit, hlm 50*

akan kembali pulang.<sup>69</sup>

### C. Bertunangan

#### 1. Bertunangan

Setelah prosesi mentarkan piring sudah selesai, maka calon pengantin pria dan wanita ini sudah dianggap bertunangan, bertunangan itu sendiri disimbolkan dalam bertukar cincin. Maka, kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan tidak boleh lagi bergaul dengan orang lain, hal ini dianggap *Sumbang* ( Hal yang tidak boleh dilakukan) karena orang yang sudah bertunangan jika masih bergaul bebas akan di pandang kurang bermartabat dan dianggap tidak menghargai *Niniak Mamak* yang telah menyiapkan acara pernikahan.<sup>70</sup>

#### D. Menentukan Hari

Dalam adat *Manantuan Hari*, masing masing keluarga akan melakukan perundingan atau musyawarah keliuarga, dimana hal tersebut membahas untuk menentukan tanggal dari perkawinan kedua belah pihak yang akan menikah. Mulai dari membicarakan kapan pernikahan, kapan kenduri/kenduri adat, dan mempersiapkan sarana dan prasarana, sampai pada perbaikan rumah (kalau diperlukan) serta biaya kenduri yang

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Taram , Ibu Rini Susanti, pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.00

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ketua Bundo Kanduang Nagari Taram , Ibu Rini Susanti, pada tanggal 20 April 2021 pukul 13.00

akan diadakan. Besar kecilnya kenduri yang diadakan tergantung kemampuan keluarga si calon pengantin.<sup>71</sup>

Biaya perkawinan biasanya merupakan beban bersama dalam keluarga, mamak akan memberi bantuan sesuai dengan kemampuannya. Pepatah mengatakan: *Barek samo dipikua, ringan samo dijinjang* (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing).<sup>72</sup>

## **E. Persiapan Acara Perkawinan**

### **1. Menyirih**

Mengunyah sirih artinya mengajak sanak saudara dan masyarakat desa sekaligus beritahu penduduk desa untuk menadakan pesta pernikahan. Mengunyah sirih dilakukan satu minggu sebelum pesta yang diadakan oleh keluarga laki-laki, atau wanita yang memegang resepsi pernikahan. Orang-orang yang datang untuk mengobati semuanya laki-laki dan wanita. Pria akan mengundang pria, wanita akan diundang juga.<sup>73</sup>

Ada aturan untuk kegiatan pengorbanan, dan mereka yang dikirim untuk beribadah penduduk desa Pinang bisa di mana saja atau di jalan. Orang harus makan buah pinang di rumah mereka.

Orang yang dikirim ke desa biasanya membagikan rokok

---

<sup>71</sup>Agusti Efi Marthala, *op. Cit*, hlm 52

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm 53

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm 54



kepada orang-orang di desa yang telah dikunjungi. Rokok atau pinang berperan sebagai pembuka kata, lalu berbicara sebuah kalimat mengundang orang yang bersangkutan untuk datang pada hari pesta pernikahan.

## 2. Memasak

Sebelum acara kenduri perkawinan, para keluarga dan kerabat terdekat akan datang kerumah perempuan untuk melakukan persiapan untuk acara perkawinan. Salah satunya adalah memasak yang nantinya akan digunakan untuk mempersiapkan makanan yang lain yang dianggap perlu untuk masak. Dan semua akan berkerja dengan senang dan bersama sama dan biasanya memasak dilakukan dua hari menjelang acara keduri perkawinan.<sup>74</sup>



**Gambar 2.4 Proses Memasak**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Di Kenagarian Taram 17 Agustus 2020

## 3. Menghias Rumah

Ketika acara perkawinan sudah semakin dekat, maka *ipar besan* dan *sumondo* akan datang kerumah tempat

<sup>74</sup> Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau, CV. Karya Indah, Jakarta 1986*

dilaksanakan nya acara perkawinan, mereka akan sama sama menghias rumah dan memasang kain pelaminan dan kain tabir di sekitaran rumah dan bagi yang perempuan akan menghias bilik pengantin. Kain tabir beragam bentuknya, ada yang dibuat dengan menyambungkan kain-kain yang lebar yang mempunyai tiga macam yaitu merah, kuning dan hijau. Kain tabir adakalanya berupa sambungan-sambungan perca dan ada juga berupa kain lebar yang dihiasi dengan sulaman benang emas bermotifkan tumbuh-tumbuhan, burung dan kuda terbang. Di samping tabir dipasang juga lidah-lidah. Di bawah pelamin dihamparkan tikar permadani.<sup>75</sup>



**Gambar 2.5 Menghias Rumah Sebagai Persiapan Menjelang Perkawinan**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Di Kenagarian Taram 13 Agustus 2020

#### **4. Malam Bainai**

Acara malam bainai bisana dilaksanakan ketika ipar besan dan kerabat berkumpul di rumah calon penganten perempuan, sedang mempersiapkan masak memasak untuk

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 30

upacara perkawinan. Pada upacara bainai anak daro duduk di atas kasur yang dialas dengan permadani, anak daro memakai sunting kecil dan para kerabat memasang inai pada anak daro. Demikian juga dengan pemasangan tepung tawar, kerabat, *bako* dan istri *mamak* serta orang yang dihormati dalam keluarga dan adat silih berganti memasang tepung tawar pada penganten secara simbolis.<sup>76</sup>



**Gambar 2.6 Prosesi Memasang Inai Pada Acara Malam Bainai**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Adat 24 Agustus 2021

## **F. Upacara Perkawinan**

### **1. Menikah**

Sesuai dengan prinsip adat Minangkabau yaotu: “*Adat basandi syarak, syarak basadi kitabullah*”, perkawinan di Minangkabau tidak lepas dari agama Islam. Antara adat dan agama tidak boleh dipisahkan, acara perkawinan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam agama Islam, sewaktu melakukan aqad nikah seorang lelaki wajib membayar mahar kepada

<sup>76</sup> Agusti Efi Marthala, *op. Cit*, hlm 60

perempuan yang dinikahnya. Hal ini juga berlaku di Minangkabau, mahar diberikan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan kesepakatannya sebelumnya. Selain mahar syarat untuk sahnya nikah harus ada rukun nikah. Rukun nikah yaitu: ada calon mempelai lelaki dan perempuan, wali dari calon pengantin perempuan, dua orang saksi lelaki, Ijab dan Qabul. Ijab yaitu ucapan penyerahan calon pengantin perempuan dari walinya kepada calon pengantin lelaki yang dinikahnya, sedangkan Qabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon pengantin lelaki atau walinya.<sup>77</sup>

Dalam adat Minangkabau, dikenal dengan adat berunding ijab qabul ketika akan melakukan kenduri perkawinan, dan percakapannya sebagai berikut:

**Wali Nikah :**

*“manolah angku yang hadir disiko, adapun hambo akan mengawinkan marapulai Iko, iyolah habo mintak nak samo angku dengan akad nikahnyo”*. (Manalah engkau yang hadir di sini, saya akan mengawinkan mempelai ini, maka saya mohon supaya sama-sama kita ikuti aqad nikahnya).

**Hadirin akan menjawab;**

*“kami dangakan malah”* (Kami siap mendengarkannya).

Kemudian wali membacakan khutbah nikah yang berbunyi;

“Alhamdullilahi washalatu wasalamu’ala rasulillahi wushikum

---

<sup>77</sup> A. Soehadi, *Pengantar Hukum Adat*, Vorkink, Bandung, 2000, hlm 30



ibadalahi wayay bitkwallah”.

**Wali si Perempuan berkata;**

“Menikahkan aku akan engkau dengan si ... binti ..... dengan mas kawinnya ....”.

**Perkataan di atas langsung disambut oleh pengantin lelaki:**

“Kukabulkan aku menikahi si ...binti....dengan maskawinnya....”.

Disambut oleh saksi dan ayah pengantin perempuan dengan mengulang kata “kabul”, dengan demikian sudah sah kawin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.<sup>78</sup>



**Gambar 2.7 Ijab Qabul**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Kenagarian Taram 28 July 2021

## **2. Upacara Kenduri Perkawinan**

Acara kenduri atau kenduri kawin ditandai dengan adanya nikah. Nikah merupakan aqad yang membolehkan bergaulnya seorang lelaki dengan seorang perempuan. Upacara kenduri kawin

<sup>78</sup> Datuk Sangguno Dirajo. 1987. *Curaian adat alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia

dilakukan untuk memeriahkan hari yang sangat bersejarah dan penting bagi kedua pengantin. Besarkecilnya kenduri yang diadakan tergantung pada kemampuan serta kedudukan dari yang punya kenduri. A.A.Navis (1986) menjelaskan, berdasarkan bentuk dan kemampuan ekonomi yang punya kenduri, di Minangkabau kenduri perkawinan ada tiga macam yaitu; *gonteh pucuak* (petik pucuk), *Kabung batang* (Kabung batang) dan *lambang urek* (lambang urat).<sup>79</sup>

*Gonteh pucuak* (petik pucuk) adalah kenduri yang sederhana. Dalam jamuan hanya yang dihidangkan makanan seadanya seperti ikan dan ayam dan yang diundang kerabat dan tetangga dekat saja yang kata kiasanya:

*Salinkuang salingka parik  
sadosun duo dusun  
saseba jolo ikan  
salantak panjang galah*

(Selingkungan selingkar  
parit sedusun dua dusun  
sesebar jalo ikan  
selantak sepanjang galah)

Maksudnya adalah para pihak yang diundang hanyalah tetangga dan kerabat di sekitar kenduri itu diadakan, dan undangan dalam jumlah yang terbatas, tetangga dekat dan kerabat.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Agusti Efi Marthala, *op. cit.* Hlm 62

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 63

*Kabang batang* (kabung batang) ialah kenduri yang lebih besar dari gonteh pucuk. Dalam kenduri ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat kenala yang dekat dan yang jauh. Dalam kata kiasannya:

*Sakato dua kato  
Diimbau mano nan patuik  
Dipanggia mano nan paralu  
Jikok dakek diimbau jo carano  
Jikok jauh surek dilayangkan*

(sekala dua kata dikumpulkan siapa yang patut dipanggil siapa yang semestinya jika jauh surat dilayangkan).<sup>81</sup>

Jamuan *lambang urek* (lambang urat) adalah keduri yang diadakan secara besar-besaran dengan memotong kerbau, sebagaimana yang dimaksud dalam ungkapan:

*Panggilan sisiak pelapahan  
dipanggia sampai tabao  
pakai tombak pakai gandalo  
sarato padang jinawi baapikan  
dikambang payuang ubua-ubua  
tapancang marawa dihalaman  
langkok jo gong jo talempong  
dilapeh jo latuih badia  
bapakaian adaik salangkoknyo*

(panggilan sisik pelepahan

<sup>81</sup> Agusti Efi Marthala, *lock.cit. Hlm 63*

panggilan sampai datang  
dengan tombak dan gendola  
serta pedang jenawi berapitan  
dikembang payung ubur-ubur  
dipajang merawa dihalaman  
lengkap dengan gong dan talempong  
dilepas dengan letusan bedi;  
berpakaian kebesaran lengkap semuanya)

Dalam menghadiri kenduri *lambang urek*, tamu yang hadir memakai pakaian adat kebesaran Minangkabau sesuai dengan status sepemakai. Tempat duduk pun disesuaikan dengan status sosial di dalam adat.<sup>82</sup>

Setelah semua prosesi kenduri perkawinan, maka sah lah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan suami akan tinggal di rumah pihak perempuan sebagai menantu dari pihak perempuan, karena pihak laki-laki suda *dijapuik* (dijemput) secara adat oleh pihak perempuan, setelah diantarkan, maka laki-laki tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga perempuan dan bukan lagi menjadi keluarga laki-laki. Tetapi suku dari laki-laki itu tetaplah suku yang didapatkan dari garis keturunan ibu dari si laki-laki tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Agusti Efi Marthala, *op. cit.* Hlm 65

<sup>83</sup> Navis, Ali Akbar. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers. 1984.





**Gambar 2.8 Alek atau Kenduri Perkawinan**

Sumber: Dokumentasi Perkawinan Kenagarian Taram 19 Agustus 2020

Pernikahan Minangkabau telah berubah. Menurut adat Minangkabau, perkawinan adalah perkawinan lahiriah dalam lingkungan kesukuan, dan perkawinan batin dalam lingkungan Changli. Alasannya adalah karena orang-orang dari ras yang sama adalah saudara, karena hubungan matrilineal masih dapat digambarkan, menurut asal mereka, mereka berasal dari keluarga yang sama.<sup>84</sup>

Perkawinan endogami nagari berarti bahwa seseorang dalam mencari jodoh harus di antara orang sesama nagari dan tidak boleh kawin ke luar dari nagari. Alasan keharusan endogami nagari itu ialah karena seorang suami bertempat pada dua rumah. Sebagai urang sumando ia tinggal dan bermalam di rumah istri. Ia juga mamak rumah di rumah ibunya dan mempergunakan waktu siangnya bekerja di rumah ibunya untuk membantu kemenakannya dalam mengolah harta pusaka.<sup>85</sup>

Selain itu, seperti disebutkan sebelumnya, pernikahan bukan tentang individu. Pernikahan itu akan melibatkan seluruh keluarga. Hasil buruk

<sup>84</sup> Yaswirman. Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

<sup>85</sup> Asmaniar, Jurnal tentang bentuk dan ciri khas perkawinan di indonesia, hlm 140

dari pernikahan akan membawa keluarga, dan keluarga akan mendapatkan reputasi baik dan buruk. Kehidupan seseorang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dimana ia berasal. Putusnya hubungan perkawinan akan berdampak pada pergaulan yang bersangkutan. Perkawinan juga membentuk hubungan khusus antara keluarga terkait. Hubungan ini disebut Bakarib (pengasuh). Hubungan ini terjadi bukan karena hubungan darah antar suku, tetapi karena hubungan perkawinan antara seorang anggota suku dengan anggota suku lainnya. Orang-orang yang dekat harus saling mengunjungi dan seterusnya.<sup>86</sup>

Di dalam bab I pasal 2 ad 1 Undang-undang Perkawinan kita baca bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Ketentuan ini bersesuaian dengan adat istiadat Minang. Adat istiadat Minang didasarkan atas hukum Islam, suatu agama yang diakui existensinya di Indonesia. Pepatah Minang mengatakan "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*", artinya adat berazaskan hukum agama yang dikutip dari kitab Allah. Undang-undang perkawinan tidak mencampuri atau mengatur hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Yang diatur hanyalah hal-hal yang bersangkutan dengan pengaturan perjanjian antara orang yang terlibat dalam perkawinan. Karena itu upacara perkawinan seperti pesta, dan acara-acara yang sehubungan dengan itu tidak mendapat sorotan. Hal ini memberikan kesempatan untuk melanjutkan kebiasaan yang ada sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Malah melalui badan lain, seperti badan yang mengurus turisme dan kebudayaan pemerintah berusaha memelihara adat istiadat yang

---

<sup>86</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit*, hlm 118

telah menjadi unsur kebudayaan tersebut.<sup>87</sup>

Dari gambaran adat Minangkabau dan upacara pernikahan mulai dari pencarian pasangan, hingga selesainya ritual dan aturan selanjutnya untuk menghadapi masalah sebagai kelanjutan pernikahan, tampaknya ada tujuan yang berharga bagi kedua mempelai. dan pernikahan. Pengantin. lingkungan.. Dalam konteks yang lebih luas masyarakat yang aman dan damai, masyarakat yang tertib adalah nilai-nilai yang diwujudkan melalui adat dan upacara perkawinan. Oleh karena itu, penggunaan pernikahan sebagai media sakral untuk komunikasi heteroseksual terlihat dari hal ini. Untuk itu, diperlukan proses yang cukup panjang dan banyak upacara untuk memastikannya. Nilainya adalah bahwa adat dan ritual ini berjuang untuk kehidupan yang teratur, teratur secara fisik dan mental.<sup>88</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kawin Hamil**

Masalah kawin hamil pada saat sekarang ini bisa dikatakan sudah menjadi masalah umum yang terjadi, dikarenakan sudah banyak nya kasus kasus dimana seorang perempuan hamil disaat dia belum menyangang status pernikahan. Sebagaimana yang diketahui bersama adalah perkawinan yang terjadi lantaran wanita telah hamil sebelum perempuan tersebut melansungkan akad nikah.<sup>89</sup>

Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH, dalam buku nya yang berjudul

---

<sup>87</sup> *Ibid, hlm 120*

<sup>88</sup> Nofriadi, Jurnal Hukum dan Sosiologi, Hlm 23

<sup>89</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada-masyarakat.pdf>, dikutip pada tanggal 12 April 2021

Hukum Perdata Islam di Indonesia , beliau menyebutkan bahwa:

Perkawinan Hamil adalah perkawinan terhadap seorang wanita yang hamil sebelum dirinya belum menyangang status pernikahan, dan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.<sup>90</sup>

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya Fiqih Munakahat mengatakan bahwa:

Istilah kawin yaitu Perkawinan Hamil adalah perkawinan terhadap seorang wanita yang hamil yang dirinya belum terikat ikatan perkawinan. baik oleh laki-laki yang menghamilinya, maupun bukan laki-laki yang menghamilinya.<sup>91</sup>

Dilihat dari ranah hukum, dalam pasal 53 Kompleksi Hukum Islam mengatur hal-hal tentang perkawinan, dan sebagaimana di jelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal (1) dapat segera dilansungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.
- c. Dengan telah dilansungkannya perkawinan tersebut, maka

---

<sup>90</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Palu, 2002, hlm 63

<sup>91</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana Media Group, Jakarta, 2003, hlm 183



diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anaknya lahir.<sup>92</sup>

Perkawinan dengan wanita hamil adalah terbatas bagi laki-laki yang mengahmili wanita tersebut, hal ini juga diterangkan dalam Firman Allah Surah An-Nur ayat 3 yang artinya:

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>93</sup>

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa kebolehan perkawinan dengan wanita hamil ialah sebatas laki-laki yang mengahmilinya saja, dan itu sudah dianggap itulah jodoh dari wanita tersebut. Pengidentifikasi dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka. Jadi, bagi laki-laki selain yang mengahmili wanita tersebut itu haram untuk menikahnya.<sup>94</sup>

Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan yang mana perkataan tersebut dikenal dengan istilah *Attazawwaju Bil Hamili* yang mana dapat diartikan yaitu sebuah perkawinan seorang laki-laki dengan sorang wanita hamil. Disini dapat diartikan dalam dua arti, yaitu dihamili baru dikawini atau dihamili oleh orang lain, lalu dinikahi oleh orang yang

<sup>92</sup> Komplikasi Hukum Islam, Pasal 53

<sup>93</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324

<sup>94</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta h. 165

bukan mengahamilinya.<sup>95</sup>

Perkawinan hamil tersebut berkaitan dengan beberapa yang dijelaskan oleh hukum Islam, diantaranya:

- i. Sah atau tidaknya menikah dengan perempuan itu menurut hukum Islam.
- ii. Boleh atau tidaknya mengumpulinya layaknya seperti seorang suami istri.
- iii. Bagaimana keturunan *Nasab* (keturunan) setelah dilahirkan.<sup>96</sup>

Dalam memilih calon suami atau calon istri, haruslah kita melihat dari bagaimana sifat dan akhlnaknya. Haruslah kita mengetahui bagaimana kehidupan dia sehari-hari, apakah orangnya orang berakhlak ataupun tidak, dan hendaknya kita memilih haruslah berlandaskan Agama dan moral, bukan dari kecantikan atau kekayaan. Jika memilih calon suami atau calon istri dari kecantikan atau kekayaan, maka belum tentu seseorang itu merupakan orang benar-benar baik bagi kita, sebab orang yang memandang seseorang dari kecantikan dan kekayaan belumlah tentu orang tersebut merupakan orang yang terbaik bagi kita, bisa saja seseorang tersebut merupakan orang yang akan membuat kita rugi dan akan membawa kita kedalam keburukan, bukan ke dalam kebaikan.

Perkawinan ditetapkan untuk tujuan melahirkan keturunan dan

---

<sup>95</sup> Mahjuddin, *Masail al-Fiqh, kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h. 35.

<sup>96</sup> Skripsi Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*, Makassar, 2018, hlm 42

keluarga dengan dukungan cinta dan dukungan, kehidupan yang legal dan bahagia di akhirat akan diberkati oleh Tuhan. Tapi sekarang sepertinya ada terlalu banyak orang penyalahgunaan hukum perkawinan, menodai arti dan makna hukum perkawinan, manfaat nikah yang suci adalah untuk membangun silaturahmi menurut agama sebelum persetujuan dan keberadaan yang hukum negara. Itu sering terjadi di masyarakat kita karena berbagai peluang bersosialisasi dengan bebas antara seorang gadis remaja dan seorang pria yang disukainya, dan kemudian gadis remaja itu hamil. Biasanya pelanggaran seperti menurut hukum adat, yang dikandung gadis itu harus menikah dengannya setelah pernikahan mereka selesai krisis tanpa membesar-besarkan masalah.<sup>97</sup>

Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak.<sup>98</sup>

Adat Minangkabau mempunyai asas *Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah* ( adat bersendi kepada syariat dan syariat itu bersendi kepada Kitab Allah ( Al-Quran) ) artinya adalahh sistem adat Minangkabau segala bentuk perbuatan secara menyeluruh dalam sistem adat Minangkabau selalu mengikuti dari syariat Islam, tentunya syariat Islam itu juga bertumpu kepada Al- Quran yang merupakan petunjuk jalan bagi seluruh umat Islam. Jadi, masyarakat Minangkabau selalu memakai

<sup>97</sup> Irmayanti Sidang , *op. cit*, hal 44

<sup>98</sup> Irmayanti Sidang , *lock. cit*, hal 44

adat yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, jika sistem adat tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka adat tersebut akan di gunakan oleh masyarakat Minangkabau. Selama turun temurun masyarakat Minangkabau tersebut selalu menaati sistem adat dan tidak pernah dilanggar , kalau dilanggar itu pasti akan mendapatkan hukuman adat yang sesuai dengasn perbuatannya.<sup>99</sup>

Pasangan yang melakukan perzinahan tersebut akan diselesaikan secara adat, yang mana adat yang dipakai yaitu “*Adat Salingka Nagari*” yaitu aturan adat yang dipakai khusus di nagari tersebut, bisa dikatakan adat yang merupakan ciri khas adat dari nagari itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa di setiap nagari itu aturan adatnya berbeda beda, baik bentuk aturan maupun bentuk penerapan dari aturan tersebut. Ada beberapa daerah yang memakai aturan adat nya berlandasan dari aturan agama, juga ada dari beberapa daerah tersebut yang menerapkan aturan adat nya hanya berlandasan dari kebiasaan-kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut telah diturunkan secara turun-temurun, itu semua aturan dari daerah tersebutlah dikenal dengan aturan “*Adat Salingka Nagari*”.<sup>100</sup>

Salah satu yang menjadi faktor terjadinya kawin hamil di luar nikah adalah faktor dari perilaku generasi muda. Pada saat ini, generasi muda sudah mulai meniru beberapa gaya yang mana menurut mereka patut untuk ditiru tetapi sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana dampak dari apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menjadi hal-hal yang ditiru tersebut

<sup>99</sup> Latief DT Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau*, Angkasa, Bandung, 2002

<sup>100</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015,



menjadi sebuah kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut akan diikuti dan menjadi suatu hal yang akan dilakukan secara terus menerus. Contohnya adalah pergaulan bebas antara pemuda dan pmudi yang mana hal tersebut membuatnya semakin berkembang dan memperhatikan.<sup>101</sup>

Masalah kawin hamil ini merupakan masalah yang dimana menjadi masalah yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan dan ini sudah dianggap menjadi masalah yang serius, ini dikarenakan bahwasanya masalah ini menyangkut pada generasi muda yang mana generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa nantinya. Kalau generasi muda sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dimulai dari sekarang, maka akan dikhawatirkan bagaimana kemajuan dari pola pikir dari generasi muda itu sendiri.<sup>102</sup>

Aturan hukum pidana positif tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkannya ke dalam delik aduan absolute. Akibatnya sebagian anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, karena tidak ada tau tidak pasti ada aturan positif yang akan menjeratnya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Djamaludin Ancok, Psikologi Islami Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 26

<sup>102</sup> Kartono, *skripsi tentang* Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Adat Istiadat Nagari Lubuk Alai Di Tinjau Menurut Hukum Islam, Uin Suska , Pekanbaru, 2014

<sup>103</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/19275/9/8.%20BAB%20III\\_\\_2018666AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/19275/9/8.%20BAB%20III__2018666AH.pdf)

Sementara itu, Nina Surtiretna berpendapat bahwa faktor-faktor pemicu persalinan di luar nikah adalah: Pertama, faktor internal individu, antara lain ketidakmampuan mengendalikan keinginan dan kurangnya keyakinan. Kedua, faktor selain individu yang dapat mendorong terjadinya perzinahan, seperti laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah tanpa orang lain. Ketiga, faktor normatif, masyarakat semakin pesimistis, masyarakat tidak lagi memperdulikan apakah dua lawan jenis yang bukan suami istri itu bersama pada waktu dan tempat yang sama, dengan kata lain masyarakat menjadi semakin santai dalam hal-hal terkait. Seks, dan dengan demikian perzinahan terjadi.<sup>104</sup>

Salah satu akibat atau dampak dari kawin hamil adalah terputusnya nasab anak dari bapak, sehingga jika anak tersebut adalah perempuan maka si bapak tidak berhak untuk menikahkan anaknya tersebut dan anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah tidak berhak untuk mewarisi atau menerima warisan harta bapaknya. Istilah kedudukan nasab anak zina dalam pembahasan ini diartikan sebagai status keterikatan hubungan darah atau tali kekerabatan antara seorang anak dengan seorang bapak. Hazairin menyebutkan bahwa nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat. Dalam hukum Islam, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah.

---

<sup>104</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h. 214

Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus . Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah (telah terpenuhi syarat dan rukun nikah) merupakan satu-satunya jalan mendapatkan hubungan nasab. Dalam arti bahwa sebab awal dari adanya hubungan nasab adalah ketika ada perkawinan yang sah yang mendahuluinya. Abdul Majid menyatakan bahwa nasab anak tidak terlahir, kecuali setelah adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut hamil akibat dari hubungan seks dan melahirkan anak. Ketika itu, muncullah ketetapan nasab, baik ketetapan nasab tersebut ketika hubungan suami isteri masih berlangsung ataupun setelah keduanya bercerai akibat fasakh, talak, atau sang suami meninggal.<sup>105</sup>

Oleh karena itu jika terjadi hal demikian, maka dalam adat Minangkabau mempunyai cara untuk menyelesaikannya. Karena perbutan tersebut akan mencemarkan nama baik keluarga dan mencemarkan adat dimana mereka tinggal, kita seharusnya patuh dan taat terhadap adat yang ada di daerah masing-masing. Karena adat merupakan suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas dari daerah yang menjadi tempat lahir adat itu

---

<sup>105</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/19275/9/8.%20BAB%20III\\_\\_2018666AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/19275/9/8.%20BAB%20III__2018666AH.pdf)

sendri dan juga masyarakat adatnya akan selalu menjaga adat tersebut.<sup>106</sup>

Bila seseorang masyarakat melakukan suatu perzinahan dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu pernikahan maka orang tersebut wajib membayar denda sesuai ketentuan yang sudah diputuskan oleh dewan adat melalui musyawarah yang dimusyawarahkan oleh tokoh dewan adat, sanksi denda tetap diberlakukan walaupun pihak pelaku bertanggung jawab untuk menikahnya wajib untuk membayar denda tersebut, denda tersebut berupa manik-manik (perhiasan berupa batu- batuan yang dimiliki para tokoh adat) dimana manik-manik tersebut memiliki nilai tertentu yang pencabutan hukum karma.<sup>107</sup>

perkawinan hamil belakang oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan tanpa disadari perkembangan teknologi tersebut telah banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan dekadensi moral dan adanya pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh masyarakat terutama anak-anak muda yang masih mudah terpengaruh oleh apapun saat diiringi dengan perkembangan zaman yang pesat di antaranya terjadi pergaulan bebas (sex), akibat sex bebas ini salah satunya adalah hamil di luar nikah.<sup>108</sup>

Dalam adat Minangkabau, tentunya perbuatan hamil di luar nikah tersebut merupakan sebuah tindakan yang memalukan, hal itu disebabkan karena adat Minangkabau mempunyai sistem *Matrilineal* yang mana

<sup>106</sup> Handrawan, Sanksi Adat Delik Perzinahan

<sup>107</sup> Habib Saputra, *tesis tentang Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu, 2019, hlm 47

<sup>108</sup> Widya Kurnia Sari, *Jurnal Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat*, 2016, hlm 4



sistem ini merupakan sistem adat yang mengikuti garis keturunan ibu. Jadi, dalam Minangkabau itu perempuan sangat lah dimuliakan, seperti dalam agama Islam yang mengatakan surga berada di telapak kaki ibu, jika seorang wanita minang akan menikah, maka *baralek* atau pesta pernikahannya akan diadakan di rumah pengantin wanita. Maka untuk itu, jika ada wanita minang yang hamil diluar nikah, maka itu akan menjadi aib bagi suku dan akan membuat malu dan mencoreng nama baik *Mamak* dari wanita tersebut.<sup>109</sup>

Di dalam adat Minangkabau, jika terjadi perzinahan seperti itu, Ketua KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) akan memanggil para pihak yang melanggar aturan adat tersebut beserta dengan *Niniak Mamak* ( Penghulu Suku) mereka. Setelah itu kan dibawa ke kantor KAN dan disana akan dilakukan musyawarah bersama yang mana tujuannya adalah untuk merundingkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan setelah dirundingkan dan keluar sanksi dari kantor KAN , maka para pihak dan *Niniak Mamak* harus melakukan sanksi yang telah di berikan. Adapun beberapa hukum adat tentang nikah hamil di berbagai daerah di antaranya yaitu :

1. Nikah hamil dalam hukum adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ada perbedaan dalam pelaksanaan, dimana pelaksanaan nikah hamil tidak sah karena dilarang bagi seorang wanita hamil

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Bersama Ketua Bundo Kandung Nagari Taram Bernama Ibuk Rini Susanti pada pukul 16:00 Tanggal 1 Februari 2021

melangsungkan pernikahan, pernikahan dianggap sah apabila bayi yang dikandung telah lahir. Oleh karena itu, harus mengulang perkawinan setelah empat puluh hari bayi yang dikandung lahir.<sup>110</sup>

2. Menurut tokoh masyarakat Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinahan dan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena pernah saya temukan di dalam kitab fiqh jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya sah. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya.<sup>111</sup>

3. Menurut adat istiadat Nagari Taram yang terletak pada Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Tokoh adat, adalah tokoh masyarakat Taram yang di mana bahwa apabila ada seorang masyarakat yang melakukan hamil di luar nikah akan diserahkan pada *Niniak Mamak* mempunyai kewenangan untuk memutuskan kewenangan persoalan yang terjadi pada anak cucu dan keponakan akan melaksanakan keputusan

<sup>110</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada-masyarakat.pdf>

<sup>111</sup> file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA\_FATIKA.pdf

tersebut. Hukuman yang dijatuhkan terhadap wanita yang hamil di luar nikah mereka harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain dan mereka harus membayar denda.. Hukum adat tidak mengenal dengan penjara, namun dalam hukum adat setiap keputusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh *Niniak Mamak* yang melakukan perzinahan atau hamil di luar nikah, lakilaki yang menghamilinya untuk dikawini dan membayar denda adat kepada masyarakat Nagari Taram.<sup>112</sup>

Struktur pemberlakuan sanksi adat terhadap pezina hamil jelas berbeda dengan hukum Islam, sanksi yang ada menggantikan kekosongan hukum yang ada yang diciptakan oleh hukum positif dan dapat digunakan untuk mengadakan kejahatan. hukum adat. Sanksi adat yang dikenakan kepada pezina hamil belum termasuk dalam kategori Islami. Sanksi yang dijatuhkan itu menyampaikan keluhuran, dalam Islam disebut syirik, maka hukumnya bersalah dan melarangnya.

---

<sup>112</sup> Ardiasyah Ruslan, *Skripsi tentang Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil*, Makassar,2019

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Minangkabau adalah satu daerah di Sumatera Barat yang dikenal dengan sistem adatnya yang sangat kental dan selalu dipakai karena telah dilakukan secara turun-temurun. Karena Minangkabau mempunyai semboyan *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* yang mana maknanya adalah segala hal yang ada di alam Minangkabau itu selalu ada aturannya, dan aturan tersebut bukan saja aturan yang sembarangan tetapi aturan yang benar benar berlandaskan kepada Kitabullah, dan aturan aturam dalam Minangkabau selalu berkenaan tentang kebaikan dan itu telah diwariskan dari generasi kegenarasi yang akan datang. Dan juga Minangkabau juga dikenal dengan daerah Beradat karena selalu mengutamakan adat dan kebiasaan yang telah menjadi ciri khas dari daerah tersebut, dalam Minangkabau adat itu sangat lah kuat dan akan dijaga selalu oleh penduduknya dan tidak akan pernah hilang dengan mudah. Seperti yang dikatakan oleh seorang Tokoh adat Minangkabau bernama Mak Katik, beliau mengatakan:

*Gunuang marapi masih kokoh manjulang, dan adaik akan badiri kuek, indak akan lapuak dek hujan dan indak akan lejang dek paneh*

Gunung merapi masih berdiri kokoh, dan adat akan selalu berdiri kuat, tidak



akan lapuk oleh hujan, tidak akan lekang oleh panas.<sup>113</sup>

Begitu juga dengan aturan perkawinan, di Minangkabau itu sendiri itu perkawinan juga diatur oleh adat Minangkabau, dan adat Minangkabau telah secara detail dalam mengatur tentang perkawinan tersebut. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa alam minangkabau itu sendiri menggunakan sistem adat *Matrilineal* yang mana mengikuti garis keturunan ibu, jadi di dalam adat Minangkabau itu sendiri kaum perempuan lebih dimuliakan, maka dari itu ketika kaum perempuan menikah maka itu akan digelar di rumah perempuan dengan sebaik-baiknya dan perempuan yang akan menikah itu akan diurus langsung oleh *Niniak Mamak* dari perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bundo Kandung di Nagari Taram, beliau mengatakan bahwa:

*yang harus urang mudo tau, padusi di dalam adat awak itu dinamooan Limpapeh Rumah Nan Gadang, jadi di adaik awak apolai adai Salingka Nagari kemenakan yang padusi itu bilo inyo hendak nio kawin, mako perkawinan inyo tuh lansuang diurus dek Niniak Mamak padusi tu, karano kemenakan Padusi itu marupakan lindungan bagi Niniak Mamak inyo.*

Yang harus anda ketahui, perempuan di adat dalam kita itu disebut dengan istilah *Limpapeh Rumah Nan Gadang* atau kebanggaan rumah gadang, jadi di dalam adat kita khususnya di Nagari Taram ini kemenakan yang perempuan itu pernikahannya langsung diurus oleh mamak nya, karena dalam adat kita kemenakan khususnya perempuan itu menjadi tanggung jawab bagi mamak nya.<sup>114</sup>

Dan aturan perkawinan dalam Kenagarian Taram itu sendiri telah dilakukan secara turun-temurun tanpa sekalipun dirubah sekalipun, dalam adat Minangkabau khususnya di Kenagarian Taram itu sendiri, sebelum melakukan perkawinan itu

<sup>113</sup> Mak Katik, dalam wawancara yang dilakukan mengenai Adat Minangkabau yang selalu berdiri kokoh

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bundo Kandung Kenagarian Taram, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 14.23WIB

harus ada bermusyarah dengan *Niniak Mamak* terlebih dahulu mengenai hal hal yang akan dilakukan. Dalam Kenagarian Taram itu sendiri salah satu aturan perkawinan yang berlaku adalah ketika perempuan dan laki-laki akan menikah maka kedua calon mempelai ini dilarang bertemu dengan waktu satu minggu sebelum akan dilaksanakannya perkawinan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu *Niniak Mamak* yaitu Dt. Maharajo Bosa nan Mudo, Beliau menjelaskan:

*dalam adaik Nagori Taram, jiko lah tbo masonyo padusi jo laki-laki lah akan nikah, mako saminggu sabalun inyo baduo manikah , inyo akan dikuruang di dalam rumah dan indak buliah basuo , tujuannyo iyolah supayo indak tajadi hal yang indak awak inginkan sabalun akad nikah tajadi.*

dalam adat Nagari Taram, Jika sudah tiba masanya laki laki dan perempuan akan menikah, maka satu minggu sebelum akad nikah dilansungkan, maka kedua calon mempelai akan di *Pingit* atau diasingkan dalam rumah masing-masing dan keduanya tidak boleh bertemu selama mereka diasingkan, hal ini bertujuan supaya tidak adanya kejadian yang tidak diinginkan sebelum perkawinan terjadi.<sup>115</sup>

Aturan perkawinan dalam Kenagarian Taram tentunya tidak hanya sebatas itu, soalnya dalam hal kecil sekalipun juga diperhatikan dalam adat. Dalam aturan adat Perkawinan di Kenagarian Taram juga mengatur bahwa pada saat acara *Malam Bainan* yang diadakan di rumah mempelai perempuan, maka laki-laki yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut juga dilarang hadir dan mendekati rumah dari calon mempelai perempuan tersebut. Alasannya adalah jika laki-laki datang atau mendekati rumah dari perempuan tersebut, maka akan disebut “*Sumbang*” atau pamali terhadap laki-laki tersebut. Masyarakat adat Kenagarian Taram percaya bahwa jika itu terjadi, bisa bisa pernikahan mereka

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt. Maharajo Basa nan Mudo, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 16.20 WIB

akan batal dengan sendirinya yang mana penyebabnya bisa berbagai macam. Jadi Pamali bagi laki-laki yang akan menjadi suami datang atau mendekati rumah calon istri yang sedang ada acara *Malam Bainai*. Seperti yang di katakan oleh salah satu Narasumber penulis yaitu Ketua Bundo Kandung Nagari Taram, Beliau mengatakan :

*kalau padusi jo jantan ka kawin, katiko ado acara Malam Bainai di rumah padusi, pantang yang jantan datang atau mandokek ka rumah padusi, nyo ado ado sajo nyo yang katajadi, itu namonyo pamali atau Sumbang dalam bahaso Minang, bisa bisa laki laki jo padusi tu batal kawin deknyo.*

apabila perempuan dan laki laki hendak akan menikah, jika ada acara *Malam Bainai* yang dilakukan di rumah perempuan, maka laki-laki akan dilarang datang atau mendekat ke rumah perempuan, akan ada yang terjadi , dan bisa bisa perkawinan mereka bisa menjadi batal gara gara pamali tersebut.<sup>116</sup>

Dalam adat Minangkabau di Kenagarian Taram ini juga terdapat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat dalam adat ini sebagian besar sama dengan apa yang ditentukan dalam agama Islam, namun dalam adat Minangkabau ada tambahan lainnya, yaitu dilarang menikah satu suku atau juga dikenal dengan sistem perkawinan eksogami. Perkawinan satu suku di Minangkabau sangat dilarang, karena menurut pemahaman masyarakat Minangkabau, menikah satu suku sama saja menikahi saudara sendiri.<sup>117</sup>

Dalam pandangan adat Minangkabau satu suku itu artinya satu rumpun keluarga yang telah berkembang menjadi banyak kepala keluarga. Jika ada anggota yang tetap memaksa untuk menikahi anggota sukunya maka akan menerima sanksi adat, khusus di Nagari Taram sanksi adatnya adalah dibuang dari

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bundo Kandung Kenagarian Taram, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 14.23WIB

<sup>117</sup> <http://repository.umy.ac.id>



Nagari dan dikeluarkan dari suku tersebut artinya, ia tidak lagi satu klan dengan ibu serta kerabat lainnya dan kedudukannya dalam adat sudah dihapuskan. Namun, jika pasangan tersebut tetap ingin tinggal dan dimaafkan atas kesalahannya dalam nagari itu, maka ia harus pergi dari Nagari itu selama 3 tahun dan harus membayar denda, yaitu dengan menyembelih Kerbau Putih, namun denda berupa Kerbau putih inilah yang sangat sulit dipenuhi karna untuk mendapatkan kerbau putih ini tidak mudah dan jika pun ada harganya terbilang sangat tinggi. Perkawinan satu suku ini juga akan merusak nama baik dari sukunya itu dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, seorang yang dengan sengaja menikahi anggota sukunya, maka akan mengalami permasalahan/kesialan dalam kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Perkawinan satu suku ini tidak hanya berdampak pada suku itu sendiri melainkan juga pada seluruh ninik mamak dan pemangku adat yang ada dalam Nagari itu, karena tidak ada lagi adat untuk menyembelih kerbau putih, maka hukuman yang akan di berikan bagi pasangan yang melakukan perkawinan satu suku, maka cukup dengan di usir dari Nagari Taram dan dibuang sepanjang adat dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.<sup>118</sup>

Perkawinan di Minangkabau setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>118</sup> *Ibid, hal 61*



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan di Minangkabau yang menggunakan ketentuan *syara'* (Agama) dan adat, masyarakat Minangkabau mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, di antaranya:<sup>119</sup>

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam,
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya

Dalam Masyarakat adat Minangkabau khususnya di Kenagarian Taram tersebut mengatur bahwa dalam perkawinannya yaitu bahwasanya seorang perempuan Minang itu tidak boleh melangkahi saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi jika kakak si perempuan tersebut belum menikah, maka si perempuan tersebut dianjurkan untuk tidak mendahului si kakak, ini bertujuan supaya si kakak tidak merasa kecil hati jika di langkahi oleh adiknya. Tetapi ini hanya berlaku bagi saudara perempuan saja, dan tidak berlaku untuk laki-laki. Walaupun

---

<sup>119</sup> Yuri Ananda Putri, [http://www.academia.edu/1121681/Pernikahan\\_addat\\_di\\_Minangkabau](http://www.academia.edu/1121681/Pernikahan_addat_di_Minangkabau)

saudara laki-laki belum menikah, maka sang adik boleh untuk mendahului saudara laki-laki tersebut.

Dalam aturan adat Kenagarian Taram, jika seandainya keadaan yang memaksa bagi si perempuan untuk mendahului kakaknya, maka itu akan dibolehkan untuk menikah, tetapi dengan syarat kalau perempuan harus memberikan seserahan berupa pakaian lengkap kepada kakaknya tersebut. Maksudnya dari pakaian lengkap itu adalah pakaian yang biasa di pakai sehari-hari yang dimulai dari kepala sampai kaki dan harus lah lengkap diberikan kepada kakaknya. Hal itu bertujuan untuk menjadi pengobat hati bagi si kakak karena telah di dahului oleh adik nya sendiri.<sup>120</sup>

Dalam masyarakat adat Kenagarian Taram itu sendiri jika seorang perempuan yang belum menikah didahului oleh saudaranya, maka akan menjadi buah bibir bagi yang masyarakat yang lain, dan tentunya akan membuah seorang perempuan tersebut merasa malu dihadapan keluarga dan dihadapan orang banyak.

Seperti wawarnca yang penulis lakukan dengan salah seorang *Niniak Mamak* di Nagari Taram Dt. Hitam, beliau mengatakan :

*kalau padusi ka manikah, kalau inyo punyo kakak yang alun balaki, mako padusi tu ndak buliah malangkahi kakak nyo do, tapi kalau inyo punyo abang, mako buliah untuk dilangkahi, tapi kalau keadaanyo mandasak, mako buliah manikah, tapi adiak nyo harus maagiahan”Sapatagak”ka kakaknyo, yang tujuannyo untuk paubek ati kakaknyo yang alah inyo langkahi sabolunnya*

kalau lah perempuan minang hendak menikah, dan jika dia mempunyai kakak perempuan yang mana kakaknya itu belum menikah maka perempuan tersebut tidak boleh mendahului kakaknya tersebut, bedah hal jika dia mempunyai saudara laki-laki maka boleh untuk dilangkahi, tetapi kalau keadaan mendesak, maka

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bundo Kandung Kenagarian Taram, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 14.23WIB

diperbolehkan untuk menikah, tetapi adiknya harus memberikan “ *Sapatagak*” atau pakaian lengkap kepada saudaranya, tujuannya untuk mengobati hati si kakak yang telah didahului oleh adiknya tersebut<sup>121</sup>

Satu hari menjelang diadakannya upacara akad nikah, ada tradisi adat yang dikenal dengan sebutan “ *Manjopuik*” yang dikenal dengan kata Menjemput yang mana maknanya adalah satu hari menjelang upacara akad nikah, keluarga dari calon mempelai perempuan akan datang kerumah dari calon mempelai laki-laki yang mana yang akan datang kerumah calon mempelai laki-laki tersebut adalah keluarga inti dari pihak perempuan tersebut, seperti : ayah,ibu,tante,om dan keluarga inti yang lain dari pihak perempuan tersebut serta didampingi oleh *Niniak Mamak* dari calon mempelai perempuan tersebut. Dan nantinya akan disambut hangat oleh keluarga laki-laki di rumahnya.<sup>122</sup>

Adat perkawinan dalam Minangkabau telah diikuti turun temurun oleh masyarakat adatnya, sehingga bagaimana aturan adatnya sudah dianggap wajar dan tidak ada perentangan di dalam aturan adat ini. Dan tentunya adat perkawinan yang ada di Minangkabau ini juga berbeda di masing-masing daerahnya, biasanya adat yang dipakai adalah adat sesuai daerah masing-masing yang mana disebut dengan “*Adaik Salingka Nagari*” atau ” Adat selingkar Nagari.”<sup>123</sup>

Adat perkawinan di Nagari Taram juga merujuk pada hakikat agama islam, ketika prosesi akad nikah, sebelum dilakukannya akad nikah oleh calon suami dan ayah dari pihak perempuan, maka akan dilantunkan ayat suci Al-Qur’an oleh

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram, pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 09.00WIB

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Taram, pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.00WIB

<sup>123</sup> Skripsi “Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah”

suami atau yang mewakili. Ini bertujuan untuk memanjatkan doa dan meminta supaya acara akad nikah berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah SWT. Setelah melantunkan ayat suci Al-Qur'an maka laki-laki dan perempuan yang akan menikah akan disuruh meminta restu kepada orang untuk pernikahan mereka, karena pernikahan akan menjadi dirahmati jika sudah meminta restu oleh kedua orang tua, dan setelah selesai barulah akan diadakan akad nikah.

Dalam masyarakat adat Nagari Taram, setelah berjalannya prosesi akad nikah, maka akan dilansungkan acara “ *Baralek Kampuang*” atau Pesta bagi warga kampung berbeda dengan resepsi pesta undangan, *Baralek Kampuang* ini lebih ke mengundang warga kampung saja, nantinya akan diundang warga kampung untuk makan kerumah keluarga pasangan suami istri ini, tujuannya untuk membagi perasaan bahagia kepada sesama masyarakat karena anak kemenakan mereka yang baru saja menikah secara sah menurut adat dan agama. Biasanya acara *Barelek Kampuang* ini diikuti oleh arak-arakan keliling kampung dan diiringi oleh musik tradisional Minangkabau seperti canang, talempong, gendang dan lain sebagainya yang akan memeriahkan arak-arakan tersebut. Calon mempelai diarak bersama oleh para kerabat sukunya dan *induak bako*(saudara perempuan ayah) proses ini disebut dengan babako-babaki.<sup>124</sup>

Proses yang sangat penting dalam acara *baralek* ini adalah *Timbang Tarimo* (menimbang dan menerima), proses ini dihadiri oleh para *ninik mamak* kedua belah pihak yang sebelumnya telah menunggu di dalam rumah mempelai

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram, pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 09.00WIB



perempuan. Perkawinan yang dilakukan tanpa acara *baralek*, maka biasanya *Timbang Tarimo* dilakukan setelah akad nikah selesai. Seperti keterangan yang diperoleh dari para Jamalus atau *urang cadiak pandai*, *Timbang Tarimo* adalah proses adat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Minangkabau yang melangsungkan perkawinan dengan kata lain timbang terima ini adalah proses mengesahkan perkawinan tersebut di dalam adat.<sup>125</sup>

Dalam masyarakat adat Nagari Taram, setelah prosesi akad nikah dan *Baralek Kampuang* itu dilakukan, maka laki-laki yang telah menjadi suami dari perempuan yang dinikahnya tidak boleh lansung tinggal dan menetap dirumah istrinya, karna ada aturan adat di Nagari Taram ini bernama “*Maantan Laki*” atau “*Mengantarkan Suami*”. sebelum upacara adat ini terlaksana, maka sang suami belumlah boleh tinggal dan tidur berdua dengan istrinya. Karna kalau belum melakukan acara adat *Maantan Laki*, maka prosesi adat perkawinan akan adat akan dianggap tidak lengkap, dan juga pihak keluarga perempuan pun akan belum akan menerima laki-laki ini di dalam keluarga mereka. Seperti wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Nagari Taram, Dt. Ulak beliau mengatakan :

*dalam adaik kampuang awak, walaupun lah salasai bujang jo gadih manikah, itu inyo baduo alun buliah tingga sarumah lai, karno laki nyo ko alun diaantan dek keluarga nyo lai, mako sasudah baralek kampuang, lakinyo ko pasti kan disuruah pulang dulu, kalaupun rumah nyo jauh, itu buliah manumpang lalok dirumah padusi, dan buliah lalok di biliak basamo jo bininyo, tapi di dalam biliak tu harus ado perwakilan dari keluarga bujang jo gadih yang maunian inyo lalok di biliak tu*

dalam adat kampung kita, walaupun laki-laki dan perempuan sudah meinkah, maka belum boleh bagi mereka tinggal satu rumah, karena belum dilaksanakannya adat *Mengantarkan Suami*, dan suami pasti disuruh pulanhg dulu, kalau rumah nya jauh, maka akan diperbolehkan menginap dirumah istri dan

<sup>125</sup> Referensi yang didapatkan oleh penulis dapatkan dari salah satu *Cadiak Pandai* Nagari Taram

boleh tidur di dalam kamar dengan istri, tetapi harus ada perwakilan dari keluarga laki-laki dan perempuan yang menemani mereka tidur di dalam kamar tersebut.<sup>126</sup>

Biasanya dalam masyarakat adat Kenagaran Taram, prosesi adat *Maantan Laki* itu dilakukan sehari sesudah dilansungkannya akad nikah, tetapi bagi kedua keluarga yang mempunyai jarak rumah yang sangat jauh, biasanya prosesi adat ini akan dilakukan langsung setelah prosesi akad nikah dilakukan. Biasanya setelah akad nikah berlangsung maka akan dilakukan *Baralek Kampuang*, jadi adat *Baralek Kampuang* dan *Maantan Laki* akan digabung dihari yang sama.

Prosesi adat *Maantan Laki* ini maksudnya adalah prosesi atau aturan adat yang ada di Kenagarian Taram, yang mana keluarga laki-laki beserta *Niniak Mamak* pergi kerumah perempuan yang mana dengan maksud untuk mengantarkan anak keponakannya yang telah menikah kerumah istrinya dan dilakuka secara adat. Biasanya ketika acara adat ini, keluarga perempuan beserta *Niniak Mamak* dari perempuan ini akan menunggu keluarga laki-laki di depan rumah, dan istri dari laki-laki tersebut akan menunggu kehadiran si suami di pelaminan yang berada di dalam rumah si perempuan tersebut.<sup>127</sup>

Dalam adat *Maantan Laki* , keluarga si laki-laki akan membawa pakaian, tas, dan barang barang keperluan laki laki tersebut, dan juga keluarga keluarga dari laki laki itu akan membawa ayam sepasang, dan akan membawa kelapa, dan perlengkapan masak lainnya. Tujuan dari membawa sepasang ayam dan kelapa tersebut adalah untuk menjadi modal bagi suami istri ini untuk kehidupannya.

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Ulak, pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 10.00WIB

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Ngiang, pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 09.00WIB

Bahwasanya sepasang ayam berguna untuk ditenakan yang mana nantinya akan berkembang biak, dan akan mencukupi kebutuhan bagi keluarga baru tersebut, begtu juga kelapa nanti akan ditanam dengan maksud yang sama juga akan memanfaatkan hasil dari kelapa tersebut untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu *Niniak Mamak* Nagari Taram Dt. Ngiang, beliau mengatakan:

*katiko upacara maantan laki, beko keluarga laki-laki mambaok karumah padusi itu ayam sapasang, sudah tu mambaok karambia, dan alat bahan bahan masak, tujuannyo adolah ayam itu bisa beko di taranakan, dan hasil nyo bisa di pakai untuak kaparalu laki bini itu, dan karambia mode itu lo, bisa dimanfaatkan untuak kebutuhan keluarga inyo baduo*

Ketika upacara adat *Maantan Laki* , nantinya keluarga laki-laki akan membawa ayam sepasang, dan juga membawa kelapa, dan bahan memasak, tujuannya adalah ayam itu nantinya akan bisa ditenakkan dan diambil hasilnya untuk kebutuhan keluarga, dan begitu juga kelapa yang nanti akan ditanam supaya kalau jadi bisa dimanfaatkan hasilnya.<sup>128</sup>

Pada saat keluarga laki-laki telah tiba dirumah perempuan, maka nanti keluarga perempuan akan menyambut keluarga laki-laki dengan hati yang lapang dan bergembira dan nantinya tuan rumah akan mempersilahkan keluarga laki-laki untuk memasuki Rumah Gadang, di dalam rumah gadang nanti nya *Niniak Mamak* dari yang laki laki akan meminta izin kepada *Niniak Mamak* perempuan untuk mengantarkan dan mengizinkan kemenakannya untuk tinggal dirumah siperempuan dengan cara adat yang sah. Setelah perundingan selesai maka pada saat itu juga, si laki-laki akan lansung tinggal dirumah istrinya dan barulah sah si suami tersebut menjadi bahagian keluarga dari istrinya secara sah menurut adat.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt, Ngiang, pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 09.00WIB

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt, Ngiang, pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 09.00WIB



Itulah aturan adat perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di Kenagarian Taram, yang mana aturan-aturan tersebut telah ada sejak lama dan sejak iniak moyang masyarakat adat Kenagarian Taram dan masih berlaku pada saat ini, aturan ini pun terus digunakan dan jika terlupakan maka masyarakat adat Kenagarian adat Kenarian akan menganggap prosesi perkawinan kurang lengkap dan akan dianggap kurang sah dalam adat di Kenagarian Taram.

#### **B. Pelaksanaan Kawin Hamil “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak,*” Di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**

Dalam masyarakat adat Minangkabau, khususnya masyarakat adat Kenagarian Taram, aturan adat tentang perkawinan sangatlah dijaga dan dipakai hingga saat ini, itu karena tradisi adat dan aturan adat tersebut sudah ada sejak lama dan itu diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa perkawinan itu sendiri adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan seorang perempuan guna untuk membuat keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan itu sendiri bisa dikatakan sebuah prosesi dimana prosesi ini bersifat sakral yang mana dapat disebut dengan akad nikah, yang mana kesakralan dari akad nikah ini mampu menyatukan laki-laki dan perempuan yang mana sebelumnya belum menjadi mahram, berubah menjadi mahram dengan harapan dilakukan sekali dalam seumur hidup.<sup>130</sup>

Batasan dalam hukum perkawinan adat disini dapat dilihat dari mana aturan adat yang berlaku dan tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang

---

<sup>130</sup> Warastra Karebet Amrulla Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 145



dilakukan di masing-masing daerah tentunya juga memakai aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dan aturan tersebut sangat lah mendasar pada suatu pemahaman yang benar dan aturan itu akan selalu dijalankan selama aturan tersebut tidaklah bertentangan dengan Hak Azasi Manusia dan juga tidak bertentangan jauh dengan aturan Syariat Islam.<sup>131</sup>

Perkawinan itu sesungguhnya merupakan suatu hal yang sudah bisa dilakukan oleh orang dewasa dan orang yang sudah bisa memikul sebuah tanggung jawab dengan baik, karena sebuah perkawinan itu juga bertujuan untuk membuat keluarga yang bahagia harmonis. dan tentunya ini merupakan sebuah kebaikan. Tetapi pada saat sekarang ini ada sebuah fenomena yang berbeda dimana pada saat sekarang ini banyak nya terjadi perkawinan yang mana perkawinan tersebut didahului oleh sebuah perbuatan yang tidak halal atau sebuah perbuatan yang melanggar aturan misalnya adalah melakukan perbuatan persetubuhan antara dua jenis kelamin di luar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku dan diluar ketentuan hukum adat setempat.<sup>132</sup>

Demikian juga yang terjadi di Kenagarian Taram, sebagian besar para pemuda dan pemudi yang melakukan sebuah hubungan terlarang itu tidak pernah memikirkan dampak yang terjadi akibat perbuatan yang mereka lakukan, dan juga tidak pernah memikirkan bagaimana nantinya mereka akan membangun rumah tangga disaat kondisi mental mereka belum siap untuk membina rumah tangga.

---

<sup>131</sup> Widya Kurnia Sari, Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat Di Desa Tanjung , Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016, hlm 7

<sup>132</sup> Ardiansyah Ruslan, Aalisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Nikah Hamil Di Kota Palopo, Makassar, 2019, hlm 53

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Wali Nagari Taram, Bapak Defrianto Ifkar, beliau mengatakan ada beberapa faktor yang memang menyebabkan para pemuda pemudi sampai melakukan hubungan yang terlarang itu diantaranya:

1. Kadar Keimanan rendah

Kurangnya kadar keimanan di dalam diri merupakan suatu penyebab yang dapat menyebabkan pemuda pemudi dapat melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh tersebut, karna jika kadar keimanan di dalam diri lemah, maka segala godaan akan mudah masuk di dalam diri dan akan sulit untuk di kendalikan.

2. Pergaulan Bebas

Orang tua yang sering kali tidak peduli terhadap lingkungan sekitar yang mungkin dapat memberikan dampak negatif juga merupakan penyebab terjadinya pergaulan bebas.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknolog juga merupakan salah satu dampak yang dapat menyebabkan pemuda dan pemudi terjerumus dalam hal ini, karena pemanfaatan dalam penggunann teknologi tersebut tidaklah sesuai dengan semestinya,.

4. Kurangnya Kegiatan Positif Yang Dilakukan Pemuda

Kurangnya kegiatan juga berkaitan, soalnya jika tidak ada kehiatan kegiatan positif yang dilakukan maka, para pemuda pemudi ini

akan kurang dalam berpikir realistis sehingga sesuatu yang akan dilakukan itu akan dilakukan tanpa berfikir terlebih dahulu.<sup>133</sup>

Bapak Wali Nagari Taram juga menambahkan:

saya juga menginginkan adanya kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan pemuda pemudi di Nagari kita, tujuannya adalah supaya membuat pemuda tersebut menjadi pemuda yang maju dan jika ada kegiatan yang bermanfaat, pasti mereka tidak akan terfikirkan akan melakukan hal yang salah, dan kita juga perlu meningkatkan keamanan dalam jam malam di nagari kita, jika perlu kita akan bekerja sama dengan pihak keamanan nagari serta mengadakan razia ke tempat tempat yang kita anggap mencurigakan dan berpotensi menjadi tempat pemuda tersebut melakukan hal yang salah<sup>134</sup>

Dalam masyarakat adat Kenagarian Taram, jika telah terjadi hal demikian maka nantinya ini akan membawa masalah serius yang akan dihadapi oleh *Niniak Mamak* dan juga anak kemenakannya. Karena kawin hamil ini bukan lagi dianggap sebagai suatu masalah yang sepele lagi. Pembuatan seperti itu akan sangat mencoreng nama baik keluarga dan juga nama baik *Niniak Mamak* yang mana mereka menjadi pemangku adat yang akan membimbing anak kemenakan mereka.

Dalam masyarakat adat taram Kenagarian Taram, pasangan yang melakukan sebuah hubungan yang terlarang tersebut akan dipanggil bersama dengan *Niniak Mamak* mereka ke Kantor Kerapatan Adat Nagari yang mana nantinya akan dilakukan musyawarah mengenai hal-hal yang harus dilakukan setelah terjadinya permasalahan ini. Setelah dirundingkan dan setelah keluar penjatuhan hukuman nantinya pelaku dan *Niniak Mamak* mereka harus patuh untuk melaksanakan apa keputusan yang diberikan kepada mereka dan wajib untuk dikerjakan.

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wali Nagari Kenagarian Taram Bapak Defriantto Ifkar, pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 15.00WIB

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wali Nagari Kenagarian Taram Bapak Defriantto Ifkar, pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 15.00WIB

Dalam pelaksanaan perkawinan hamil di Kenagarian Taram, sesuai wawancara yang dilakukan bersama salah satu *Niniak Mamak* Nagari Taram , yaitu Dt. Singo, beliau mengatakan :

*jiko tajadi kawin hamil, perkawinan baru buliah dilakuan di saat anak yang inyo kanduang alah lahia, dan buliah dilakuan setelah ampek puluh hari anaknyo lahia, kalau alun lahia anaknyo itu alun buliah untuk manikah, karano beko indak bisa manghituang bara lamo si padusi hamil sabalun manikah*

jika terjadi kawin hamil, perkawinan baru boleh dilakukan di saat anak yang di kandung oleh si perempuan telah dilahirkan, dan boleh menikah setelah empat puluh hari anaknya telah lahir, dan kalau sang anak belum lahir, maka belum dibolehkan untuk menikah, karena nantinya tidak akan tau dan tidak akan bisa dihitung sudah berapa lama si perempuan hamil sebelum menikah.<sup>135</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan ketua KAN, Dt. Udo beliau juga mengatakan dalam pelaksanaan kawin hamil atau yang dikenal dengan istilah kawin *Tapanjek Di Lansek Nan Masak* itu di dalam masyarakat adat Nagari Taram mengadakan perkawinan secara dua kali. Yang pertama, ketika pasangan yang menjadi pelaku dalam hubungan di luar nikah ini, akan dinikahkan terlebih dahulu seperti pernikahan pada umumnya, tetapi dalam pelaksanaan perkawinan hamil ini berbeda dengan pelaksanaan perkawinan adat biasa yang ada di Nagari Taram. Jika biasanya perkawinan adat itu biasanya memakai upacara-upacara adat terlebih dahulu dan juga mengadakan *Baralek Kampuang* , lain halnya dengan pelaksanaan kawin hamil, pelaksanaan kawin hamil di Nagari Taram itu sendiri tidak memakai satupun upacara adatnya, hanya langsung pertemuan pasangan tersebut dan langsung dinikahkan dengan sah menurut Agama. Pelaksanaan perkawinan ini pun hanya dilakukan di rumah dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat tanpa adanya upacara adat lainnya, yang ini bertujuan untuk supaya aib dari

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt, Singo, pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 11.00WIB



pasangan tersebut tidak terlalu menyebar luas dikalangan masyarakat adat, karena perkawinan hamil ini termasuk perbuatan yang memalukan.<sup>136</sup>

Perkawinan yang kedua dilakukan setelah anak dari pasangan yang hamil di luar nikah ini pun lahir, perkawina kedua ini pun dikenal dengan istilah *Kawin Diulang* , yang maksudnya adalah mengulang perkawinan yang dilakukan oleh pelaku hamil diluar nikah yang mana sebelumnya sudah melakukan perkawinan terlebih dahulu yang tujuan dari perkawinan yang pertama itu untuk menutupi aib dari perbuatan si pelaku, dan setelah anak lahir, barulah diadakan perkawinan diulang yang mana gunanya adalah untuk memperbaiki perkawinan sebelumnya.

Salah satu *Niniak Mamak* di Kenagarian Taram, Dt. Panjang, ketika ditanya mengenai fungsi dari mengulang perkawinan untuk kedua kalinya pada masyarakat adat di Kenagarian Taram, beliau menjawab fungsi yang pertama mengulang perkawinan adalah untuk membersihkan keturunan selanjutnya, karena anak hasil kawin hamil tersebut dalam adat disebut sebagai anak haram atau anak gampang. Oleh karena itu suami isteri tersebut harus mengulang perkawinannya untuk memperbaiki keturunan selanjutnya. Fungsi yang kedua mengulang perkawinan yaitu untuk memperbaiki status perkawinan suami isteri tersebut yang sebelumnya merupakan perkawinan tidak sah dan harus diulang agar status perkawinan menjadi sah, karena perkawinan yang sebelumnya diakibatkan karena perbuatan zina dan harus melaksanakan perkawinan untuk menutupi aib bukan diawali niat yang tulus dan ikhlas, akan tetapi karena

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KAN Kenagarian Taram Dt, udo, pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 14.00WIB

keterpaksaan.<sup>137</sup>

Di Kenagarian Taram, Pelaksanaan Perkawinan Hamil atau *Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak ini* dilakukan menurut adat dan juga dilakukan dengan ketentuan keagamaan, pemerintah Nagari tidak mengatur mengenai jika ada perkawinan hamil, semuanya diserahkan menurut ketentuan adat yang berlaku di masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan keagamaan dan tidak bertentangan jauh dengan aturan perundang-undangan. Bapak Wali Nagari Taram, Bapak Defrianto Ifkar, dalam wawancara yang penulis lakukan, Beliau mengatakan :

pemerintah Nagari sendiri tidak mengatur khusus bagaimana pelaksanaan terhadap perkawinan tersebut, semuanya diserahkan kepada pemangku adat yang ada di Nagari kita, dan dilaksanakan dengan hukum kebiasaan kita yang telah ada sejak lama dilakukan, selama pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan aturan keagamaan dan aturan undang-undang.<sup>138</sup>

*Niniak Mamak* Kenagarian Taram, Dt Panjang juga menambahkan bahwasanya pelaksanaan Kawin Hamil ini hanya akad nikah saja yang boleh dilakukan dan dilakukan dengan keluarga saja, supaya tidak menyebar aib bagi si pelaku, setelah akad nikah terlaksanakan, maka tidak adalagi acara lain sesudah itu, tetapi pada saat sekarang, masih ada beberapa keluarga yang mengadakan jamuan atau undangan yang diberikan kepada masyarakat untuk datang kerumah keluarga tersebut untuk dijamu kerumahnya, beliau juga menceritakan bahwasanya pada zaman dahulu, di Kenagarian Taram, perkawinan yang terjadi akibat zina itu tidak

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Panjang, pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 14.00WIB

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Wali Nagari Kenagarian Taram Dt, udo, pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 15.00WIB

pernah dilakukan, maksudnya adalah sesudah dilakukannya akad nikah, maka tidak ada lagi acara adat yang dilakukan, karna menurut beliau bila acara adat dilakukan, maka akan semakin membuat malu bagi keluarga pasangan yang mengadakan pernikahan akibat zina tersebut. Sama halnya dengan yang dikatakan dengan oleh salah pelaku yang melakukan Kawin hamil ketika penulis menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan hamil pada saat itu, beliau mengatakan :

sebenarnya kami hanya disuruh oleh Mamak kami untuk melakukan akad nikah saja dan akad tersebut dilakukan dirumah saja, dan kami pun menyetujuinya, akhirnya kami hanya melakukan akad nikah saja, tetapi pada saat yang sama juga keluarga kami memutuskan untuk mengundang beberapa tetangga untuk datang makan kerumah kami setelah meminta izin kepada Niniak Kami, dan akhirnya dibolehkan dengan syarat tidak boleh terlalu mengundang masyarakat terlalu banyak, cukup kerabat dan tetangga dekat saja .<sup>139</sup>

Lalu penulis juga menanyakan apakah ada keinginan dari si pelaku untuk tidak melaksanakan perkawinan, beliau mengatakan:

kami sempat berfikiran tidak akan melaksanakan acara nikah ini, kami sempat memiliki rencana hanya melakukan akad nikah saja dikarenakan perbuatan yang membuat kami malu, tetapi, karena kesepakatan keluarga akhirnya kami melaksanakan acara nikahan yang kecil saja yang mana tujuannya adalah supaya orang lain percaya kami sudah menikah dan bertanggung jawab atas perbuatan kami.<sup>140</sup>

Setelah itupun penulis menanyakan tentang bagaimana kehidupan mereka ketika telah menikah, beliau mengatakan:

sewaktu kami belum menikah, kami banyak mendengar cerita tetangga mengenai diri kami, itu sangat membuat kami malu, tetapi setelah menikah, omongan tetangga dan masyarakat pun sudah jarang terdengar, bisa jadi acara nikah kemarin sudah membuat mereka percaya kami sudah bertanggung jawab, tetapi kami sendiri jadinya yang merasa malu untuk berjumpa dengan

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil,

masyarakat.<sup>141</sup>

Dari bagaimana tatacara dari pelaksanaan kawin hamil atau *Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak* dapat disimpulkan bahwa, dalam masyarakat adat Minangkabau yang mana khususnya di Nagari Taram, jika terjadi suatu perbuatan yang *Sumbang* atau suatu perbuatan yang melanggar aturan adat seperti contohnya adalah hamil diluar nikah, maka kesalahan tersebut akan segera ditangani dan diserahkan kepada pemangku adat untuk segera diselesaikan, yang mana tujuannya adalah untuk menutupi aib bagi si pelaku agar tidak malu bergaul di dalam masyarakat adat di Nagari Taram. Jika terdapat hukuman yang diberikan atas perbuatan yang mereka lakukan, maka tujuan dari itu adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan dan juga untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar aturan dan akan membuat malu bagi keluarga, *Niniak Mamak*, dan masyarakat adat di Nagari Taram. Begitulah pelaksanaan kawin hamil di Nagari Taram, yang mana perkawinan yang terjadi akibat zina yang menyebabkan perempuan hamil diluar nikah nantinya akan diselenggarakan berbeda dengan perkawinan yang merupakan pernikahan pada umumnya. Perkawinan hamil ini akan dilakukan lebih tertutup , karena perkawinan ini terjadi karena adanya suatu perbuatan yang mana perbuatan yang melanggar aturan adat, supaya tidak terlalu menyebar dikalangan masyarakat dan perkawinan ini tidak akan memakai acara adat apapun cukup dengan akad nikah dan mengundang tetangga dekat tanpa adanya upacara adat pernikahan yang lain seperti perkawinan pada umumnya. Jika laki-laki yang

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil



menghamili si perempuan tersebut tidak mau bertanggung jawab atau lepas tangan terhadap si perempuan, maka jika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut maka dalam adat Kenagarian Taram itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat bahwa keluarga perempuan tersebut harus lah terbuka kepada pihak laki-laki tersebut bahwa perempuan tersebut berbuat di luar kawin yang mengakibatkan dirinya mengandung anak yang tidak sah, apabila pihak laki-laki yakin akan menikahi perempuan tersebut dan nantinya akan mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan memberikan hak dan kewajiban kepada anak tersebut tanpa paksaan, maka diperbolehkan lah laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan tersebut, tetapi perkawinan yang dilaksanakan tetaplah secara tertutup sebagaimana pelaksanaan kawin hamil secara adat di Kenagarian Taram. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Bundo Kandung Kenagarian Taram penulis menanyakan apakah laki-laki yang bukan ayah biologis dari si anak di luar nikah tersebut ingin menikahi perempuan tersebut apakah diperbolehkan, beliau mengatakan :

*jiko nantionyo laki-laki yang menghamili padusi itu lapeh tangan dan ndak nio tangguang jawek, tapi ado laki-laki lain yang basadio manikahi padusi itu, mako pihak padusi harus lah talabiah dahulu batarus tarang ka pihak laki-laki bahwasanyo padusi pernah melakukan hubungan di lua nikah dan gara gara perbuatan itu inyo hamil anak di lua nikah, apobilo laki-laki tasabuik indak keberatan dan nantinyo inyo nio mangakui anak itu dan mambarian anak itu kasih sayang layak nyo anak inyo tanpa adonyo tapaso, mako dibuliah inyo manikahi padusi itu, tetapi tetap menurut adaik nagari awak tentang pelaksanaan kawin hamil.*

jika nantinya laki-laki yang menghamili perempuan tersebut lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi ada laki-laki yang lain yang bersedia menikahi perempuan tersebut, maka pihak perempuan tersebut harus lah jujur terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Jika laki laki tersebut tidak keberatan dan nantinya mengakui anak tersebut layaknya anak nya sendiri tanpa adanya paksaan, maka diperbolehkan lah laki-laki tersebut menikahi perempuan tersebut, tetapi tetap menuruti adat nagari tentang pelaksanaan kawin hamil

tersebut.<sup>142</sup>

Beliau juga menambahkan dalam wawancara tersebut :

*jiko nantionya anak yang dihasilkan dalam hubungan lua nikah itu alah gadang, tetap sajo laki-laki yang bukan ayah biologis dari anak tasabuik indak bisa manikihan anak tasabuik, walaupun laki-laki tasabuik alah mennggab anak tasabuk seperti anak kanduang inyo surang, tetap inyo ndak buliah manikahan anak itu, yang buliah manikahan anak tasabuik adolah wali hakim perwakilan dari KUA, indak buliah laki-laki yang menjadi ayah dari anak tasabuik, karano itu bukan ayah kanduang dari anak tasabuik. Tamasuak ayah kanduang anak tasabuik, walaupun ayah kandung anak tasabuik bertanggung jawab dan menikahi ibu dari anak tasabuik, tetap juo ayah kanduang dari anak itu ndak buliah manikahan anak tasabuik, walaupun dalam adaik awak kedudukan anak itu alah diakuik dalam adaik awak*

jika nantinya anak yang dihasilkan dari hubungan luar nikah sudah dewasa, maka laki-laki yang bukan ayah biologis si anak tersebut tidak boleh menikahi anak tersebut, walaupun laki-laki tersebut sudah menikahi ibu dari anak tersebut dan menggenggab anak tersebut sebagai anak nya, tetap tidak boleh menikahkan anak tersebut, yang boleh menikahkan anak tersebut adalah wali hakim perwakilan dari KUA, karna anak tersebut bukan ayah kandung dari si anak tersebut, termasuk juga ayah kandung dari si anak tersebut, walaupun laki-laki tersebut menikahi ibunya secara sah , tetap saja ayah kandung si anak tidak boleh menikahkan anak tersebut, walaupun dalam adat kita sudah diakuik kedudukan anak tersebut<sup>143</sup>

### **C. Akibat Hukum Adat Terhadap Terjadinya Kawin Hamil di Kenagarian**

#### **Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**

Dalam hukum adat Minangkabau, melakukan sebuah kesalahan atau melanggar dari aturan-aturan adat yang ada disebut dengan kata *Sumbang* yang mana artinya adalah segala suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat melanggar aturan adat, dan menyimpang dari kaidah-kaidah dan merupakan suatu sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat dan norma kesopanan dalam ranah Minangkabau.<sup>144</sup>

Dalam adat Minangkabau, sangat lah menjunjung tinggi etika, perilaku dan perbuatan dari masyarakatnya, karna dalam masyarakat Minangkabau itu

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Bundo Kandung Kenagarian Taram

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Bundo Kandung Kenagarian Taram

<sup>144</sup> <http://www.sumatrazone.co.id/2019/04/sumbang-duo-baleh-cara-adat-minangkabau>

sendiri sangat menghargai sesama jika masyarakatnya juga melakukan hal yang tidak melanggar aturan adat. Jika terjadi perbuatan *Sumbang* maka nantinya juga akan berdampak pada penilaian terhadap diri pelaku yang melakukannya. Terutama terhadap pihak perempuan, setiap perempuan nantinya akan menjadi *Bundo Kanduang* atau wanita yang dihormati di dalam kaum adatnya, dan mereka akan menjadi panutan bagi anak dan kemenakannya nanti, jika perempuan di Minangkabau melakukan perbuatan yang melanggar etika adat itu sendiri maka adab dan nilai kesopanan dari perempuan itu tidak akan terjaga sehingga akan berdampak negatif bagi perempuan yang melanggar aturan dan etika adat tersebut.<sup>145</sup>

Masyarakat adat Kenagarian Taram sangat lah menjunjung tinggi adat istiadatnya, baik itu tentang aturan adat yang berlaku, maupun tentang bagaimana perilaku, moral dan kesopanan yang ada dalam masyarakat adatnya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan salah satu *Niniak Mamak*, Dt. Tuah, beliau mengatakan bahwa:

*Adat nagari kito sangai lah manjago dan mancaliak baa tingkah laku dan moral yang ado dalam masyarakat adat awak, dan jiko tajadi perbuatan sumbang mako, urang yang malakuan itu akan ditegur dan jiko borek pelanggaran, mako akan dihukum sesuai dengan aturan adat di kampung kito*

Adat kampung kita sangat lah menjaga dan memperhatikan bagaimana tingkah laku dan moral yang ada di dalam masyarakat adat kita, dan jika terjadi perbuatan sumbang maka, orang yang malakuan itu akan ditegur dan jika berakut pelanggaran, mako akan dihukum sesuai dengan aturan adat di kampung kita.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> <http://www.sumatrazone.co.id/2019/04/sumbang-duo-baleh-cara-adat-minangkabau>

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt, Tuah, pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 14.00WIB



### a. Sanksi Adat Kenagarian Taram Terhadap Terjadinya Kawin Hamil

Seks bebas atau seks di luar nikah bagi remaja Minangkabau mencerminkan kegagalan kaum intelektualnya dalam membina dan mengarahkan generasi mudanya, dimasyarakat orang lebih memilih sikap cuek, seakan-akan tidak terjadi apa-apanya. Orang tua sudah enggan menegur kesalahan yang muda, anak muda tidak lagi menyegani yang tua. Akibat lemahnya peran kontrol yang dimainkan oleh, *Mamak*, Orang tua, Guru, masyarakat dan sebagainya terhadap remaja, sedangkan arus penyebaran budaya asing serta dampak kemajuan teknologi terus menghujani mereka adalah semakin menjurusnya sikap remaja ke perbuatan yang menyimpang atau perbuatan *sumbang*.

Salah satu *Niniak Mamak*, Dt. Hitam menjelaskan, Dalam masyarakat adat Kenagarian Taram melakukan seks bebas merupakan suatu hal yang sangat melanggar aturan adat, apalagi sampai si perempuan hamil akibat seks bebas yang dilakukannya, alasannya adalah karena akan membuat malu bagi suku dan akan mencoreng nama baik dari keluarga, *Niniak Mamak*, dan nama baik si pelaku itu sendiri. Melakukan perzinahan juga tidak melanggar aturan adat saja, tetapi juga melanggar aturan agama dan melanggar etika dalam pergaulan masyarakat, jangankan berbuat perzinahan di dalam masyarakat adat Kenagarian Taram, jika ada sepasang muda mudi yang belum menikah berdua di tempat yang sepi, maka itu akan dihitung perbuatan *Sumbang* yang mana nantinya akan ditegur dan diberikan nasehat kepada orang tua



mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatan mereka. Hal tersebut lebih ditekankan kepada pihak perempuan itu sendiri yang mana perempuan tersebut dikenal sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang* atau biasa disebut sebagai bunga desa, maka dalam adat Minangkabau itu sendiri sangat lah dijaga supaya tidak terjadi perbuatan yang melanggar norma adat.<sup>147</sup>

Perzinahan ini merupakan masalah serius karna ini merupakan salah satu bentuk dari masalah sosial, pelaku yang hamil akibat hubungan diluar nikah dalam Kenagarian Taram nantinya akan diberi sanksi sesuai dengan adat yang berlaku di Kenagarian Taram, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menyadarkan pelaku bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatahn yang melanggar norma adat dan melanggar dari norma agama Islam itu sendiri.

Seperti halnya wawancara penulis dengan salah satu pelaku dari kawin hamil tersebut, penulis menanyakan bagaimana hubungan yang dilarang tersebut bisa terjadi, apakah pelaku itu sendiri tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka tersebut, mereka mengatakan:

kami melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka saling suka, ditambah lagi pada waktu itu kami sedang berdua saja, dan yang namanya nafsu yang ada didalam diri kami, kami pun akhirnya melakukan perbuatan tersebut tanpa berfikir apa akibat yang akan terjadi jika kami melakukan perbuatan terlarang tersebut<sup>148</sup>

Selain itu, penulis menanyakan bagaimana reaksi keluarga mereka saat tahu kalau dia dalam keadaan hamil, dia mengatakan :

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Hitam, pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 14.00WIB

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil

sebelum tahu bahwa pasangan saya hamil, kami sangat cemas sehingga menjadi kepikiran, dan setelah beberapa lama setelah itu, dia beritahu kalau dia mulai ga enak perutnya, saya sudah khawatir, dan akhirnya diperiksa ,hasilnya positif, disitulah saya sangat ketakutan, dengan berat hati akhirnya kami memberi tahu keluarga mengenai hal ini, setelah tahu keluarga kami sangat syok dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi, bisa dikatakan sangat kecewa, dan orang tua kami menangis, saya menjadi kasihan tetapi hal ini tidak bisa dihindari lagi, setelah sepakat akhirnya orang tua kami menyuruh kami untuk menikahi kami berdua<sup>149</sup>

Dt. Udo selaku Ketua dari Kerapatan Adat Nagari mengatakan, Dalam aturan adat *Salingka Nagari* di Kenagarian Taram, pelaku hamil di luar nikah ini nantinya akan dipanggil dengan cara diberikan surat undangan untuk datang ke Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) yang mana undangan tersebut akan diberikan kepada *Mamak* dari pelaku, sehingga nanti *Mamak* dari si pelaku nantinya yang akan menyampaikan kepada pelaku berzina dan setelah itu akan dibawa ke Kerapatan Adat Nagari ( KAN ) yang mana nantinya disana akan dilakukan musyawarah antara pelaku beserta *Mamak* dari pelaku dan juga Ketua KAN , Wali Nagari, dan Alim Ulama juga akan di panggil untuk ikut Musyawarah untuk mengadili dan menjatuhkan putusan kepada pelaku dari zina tersebut.<sup>150</sup>

Beliau juga menambahkan setelah nanti pelaku di panggil dan dijatuhkan, maka Ketua KAN nanti akan memberi peringatan kepada *Mamak* dari pelaku supaya nantinya segera untuk menikahkan kemenakannya supaya aib dari keluarga akan tertutupi. Sama halnya dengan wawancara bersama salah satu pelaku hamil diluar nikah, yang mengatakan:

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Taram Dt, Udo, pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 09.00WIB

saya mendengar dari *Mamak* saya bahwa saya dipanggil ke kantor KAN bersama *Mamak* dari suku saya, setelah sampai di kantor KAN nanti saya lansung di tanya apakah benar saya melakukan perbuatan tersebut, setelah berterus terang dan mengakui perbuatan saya,akhirnya saya dijatuhi putusan hukuman adat dan saya disuruh segera menikah dengan pasangan saya agar perbuatan saya segera tertutupi .<sup>151</sup>

Dalam adat *Salingka Nagari* Kenagarian Taram, setelah pelaku diberi sanksi ketika musyawarah di kantor KAN nantinya pelaku wajib untuk mengikuti apa yang menjadi sanksi yang diberikan kepada pelaku. Akibat hukum adat di Kenagarian Taram terhadap pelaku kawin hamil di luar pernikahan yaitu berupa,:

Yang pertama, akibat hukum adat di Kenagarian Taram tersebut adalah diarak keliling kampung oleh masyarakat adat di Kenagarian Taram, hukuman ini dilakukan dengan cara membawa pasangan yang melakukan perzinahan akan diarak oleh masyarakat dan dibelakang pelaku nantinya nanti nya diikuti oleh beberapa anak-anak dan disuruh untuk memukul tempurung, yang mana tujuannya adalah untuk memberi kabar kepada masyarakat, bahwasanya ada pasangan yang melanggar norma adat di kampung. Ketua KAN Dt. Udo mengatakan bahwa hukuman ini pernah dilakukan sekali pada tahun 80-an, tapi sayangnya setelah itu sampai sekarang sanksi untuk diarak sekeliling kampung bagi pelaku kawin hamil tidak lagi dilakukan karena dianggap melanggar dari Hak Azazi Manusia dan tidak lagi dilakukan sanksi tersebut sampain saat ini.<sup>152</sup>

Yang kedua sanksi atau akibat hukum adat bagi pelaku kawin hamil

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku, pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 11.00WIB

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KAN Kenagarian Taram Dt, Udo, pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 09.00WIB

adalah materil, yaitu hukuman membayar denda kepada KAN. Denda ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Menurut hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan *Niniak Mamak* ,Dt. Panjang, beliau menjelaskan tentang ketentuan denda yang diberikan kepada pelaku kawin hamil , ketentuannya adalah :

1. Jika pelaku dari kawin hamil sudah dijatuhi hukuman adat untuk disegerakan menikah, tetapi para pelaku belum juga menyegerakan pernikahan, maka akan di denda dengan 1 ekor kambing.
2. Jika pelaku merupakan *Kemenakan Sedarah* atau keturunan asli keluarga sedarah dari *Niniak Mamak* disuku pelaku tersebut, maka denda yang akan diberikan kepada pelaku kawin hamil tersebut adalah berupa 1 ekor kerbau.

Pada zaman dahulu, denda seekor kerbau ini juga mempunyai ketentuan , yaitu haruslah kebau putih yang dijadikan denda, tetapi, karna pada zaman sekarang ini kerbau putih sangat lah sulit didapatkan, maka denda nya kembali menjadi denda untuk seekor kerbau biasa.

3. Jika pelaku kawin hamil tersebut bukan merupakan *Kemenakan Sedarah* atau bukan merupakan keturunan langsung atau bukan keluarga *Niniak Mamak* dari sukunya , maka denda yang diberikan kepada si pelaku adalah berupa 1 ekor sapi.
4. Denda selanjutnya adalah salah satu denda yang wajib dibayarkan oleh pelaku kawin hamil, yaitu adalah harus memberikan pakaian adat



lengkap yang belum dimiliki oleh kaum suku dari pelaku tersebut. Nantinya pakaian lengkap itu akan disimpan oleh suku dari pelaku tersebut bila nanti ada acara adat barulah bisa dipakai pakaian lengkap tersebut.<sup>153</sup>

Beliau juga menambahkan mengenai denda yang dilakukan, dalam adat Kenagarian Taram, denda tersebut tidak bisa langsung dibayarkan setelah putusan sanksi diberikan kepada pelaku kawin hamil ini, denda baru bisa dibayarkan setelah pelaku dari kawin hamil tersebut melewati Masa Iddah sejak putusan sanksi adat dijatuhkan. Lama masa iddah bagi pelaku kawin ini adalah selama 100 hari atau 3 bulan 10 hari, dan setelah masa iddah berakhir barulah nanti sanksi denda atau sanksi adat boleh dilakukan.<sup>154</sup>

Yang ketiga, sanksi atau akibat hukum bagi pelaku kawin hamil di Kenagarian Taram adalah meminta maaf kepada seluruh *Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek*, salah satu *Niniak Mamak*, Dt. Singo mengatakan menjelaskan bahwa:

*sesudah pelaku dari zina kawin hamil ko mambayia dando, satalah itu beko kambiang atau jawi atau kabau yang manjadi dando akan di bantai, dan beko dagiangnyo dimasak, satalah itu Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek diimbau ka Balai Adat untuk makan dari dagiang yang dimasak tadi, beko satalah makan salasai, pelaku kawin hamil itu akan di suruah untuk mintak maaf kapado seluruh Niniak Mamak Nan Duo Puluah Ampek karno alah mambuek malu Mamak dan mambuek malu adat di kampuang inyo surang*

setelah pelaku kawin hamil tersebut membayar denda, setelah itu kaming

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Panjang

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Niniak Mamak Kenagarian Taram Dt, Panjang

ataupun sapi ataupun kerbau yang menjadi objek denda tersebut nantinya akan disemblih, kemudian akan dimasak dan *Niniak Mamak Nan Duo Puluh Ampek* nanti akan dipanggil ke Balai Adat untuk dijamu makan dari daging yang telah dimasak, nanti setelah makan selesai, pelaku kawin hamil tersebut akan disuruh meminta maaf di seluruh *Niniak Mamak* yang hadir karena telah membuat malu nama *Mamak* dan membuat malu adat di kampung sendiri

Beliau juga menambahkan bahwasanya, beliau berpendapat bahwa hukuman inilah yang menjadi akan menjadi hukuman terberat yang diberikan kepada pelaku dari kawin hamil tersebut, karna nantinya pelaku dari kawin hamil tersebut akan menanggung malu di hadapan seluruh *Niniak Mamak* dari seluruh suku dan nanti juga akan menanggung malu untuk meminta maaf kepada seluruh *Niniak Mamak* yang hadir, dan itu akan menjadi suatu hal yang tida akan terlupakan oleh pelaku dari kawin hamil tersebut.<sup>155</sup>

Yang keempat, akibat hukum bagi pelaku kawin hamil di Kenagarian Taram adalah pemberian Sanksi Sosial,

Maksud dari sanksi sosial disini adalah akan dikucilkan sepanjang adat sampai denda yang disuruh telah dibayarkan. Maksud dikucilkan sepanjang adat ini adalah selama denda belum dibayar maka semua keluarga ,*Mamak*, dan pelaku tidak diperbolehkan hadir dan tidak boleh mengikuti kegiatan adat apapun , jadi jika ada aacara adat, maka pelaku dan keluarga beserta *Mamak* dilarang hadir, jika mereka tetap hadir maka acara adat tersebut tidak akan dilansungkan sampai mereka pergi kembali. Jadi, bukan hanya pelaku kawin hamil tersebut yang akan dikucilkan sepanjang adat, tetapi *Mamak* dan keluarga si pelaku juga akan dikucilkan sepanjang adat sampai denda terbayarkan.

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan salah satu *Niniak Mamak* Kenagarian Taram Dt, Singo

Sama halnya yang penulis tanyakan kepada pelaku kawin hamil ini, bagaimana diri nya menhadapi sanksi sosial yang diberikan,

Saat itu kami diberi sanksi dikucilkan dari adat katanya selama 100 hari, saya tidak ingat apakah itu sampai atau tidak, walaupun begitu saya merasa hukuman sosial ini sangat berat, dikarenakan kami dan sekeluarga dikucilkan dari adat dan masyarakat, kami tidak boleh datang ke acara apapun, termasuk ada tetangga saya yang menikah, saya pun tidak boleh hadir kesana oleh keluarga.<sup>156</sup>

Dalam hal ini penulis juga bertanya kepada Ketua KAN, Dt. Udo mengenai jika keluarga pelaku tidak mampu membayar denda yang telah diberikan, beliau menjawab:

*jiko sanksi dando alah diagiahkan ka pelaku, mako pelaku wajib mamabayia dando itu, kalau misalnya keluarga nyo indak mampu untuk mambayia, mako akan ditunggu sampai inyo sanggup mambayia, dan selama itu pun keluarga dan Mamak nyo akan ditinggaan sepanjang adat sampai dando tabayikan*

jika sanksi denda telah dijatuhkan kepada pelaku, maka pelaku wajib untuk membayar denda tersebut, misalnya keluarganya tidak mampu untuk membayar denda tersebut, akan ditunggu sampai sanggup membayar, dan selama itu pula keluaran dan *Mamak* dari pelaku tersebut akan ditinggalkan atau dikucilkan sepanjang adat sampai denda terbayarkan.<sup>157</sup>

Dalam hal ini, penulis juga menanyakan mengenai bentuk yang diteri ma oleh pelaku dari kawin hamil ini, beliau mengatakan :

sewaktu saya dipanggil ke balai adat, saya didampingi oleh mamak saya, saya masuk ke balai adat dan di dalam saya ditanya mengenai perbuatan saya dan setelah itu dijatuhi oleh Ketua KAN pada waktu itu kepada saya 1 ekor sapi, tetapi beliau mengatakan boleh dibayar pakai uang, tetapi harus sepadan dengan harga sapi, dan saya diberi oleh ketua KAN sanksi sosial 100 hari yaitu diasingkan dari adat Nagari Taram. Itu juga merupakan masa iddah sebelum saya membayarkan denda tersebut<sup>158</sup>

Penulis juga menanyakan apa yang dirasakan oleh diri pelaku tersebut setelah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, beliau mengatakan:

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan salah satu Pelaku Kawin Hamil

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KAN Kenagarian Taram Dt, udo

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku kawin hamil di Kenagarian Taram



ketika saya melakukan perbuatan tersebut, diri saya sangat dipenuhi oleh hawa nafsu, sehingga membuat saya lupa akan akibat dari perbuatan saya tersebut, setelah melakukan hal tersebut, saya menjadi kepikiran dengan pasangan saya dan saya merasa takut, jika pasangan saya tersebut hamil, tapi benar saja, pasangan saya tersebut hamil, ketika mengetahui tersebut kami sangat merasa takut sekali, tetapi kami memberanikan diri untuk mengatakan kepada keluarga, saya merasa bersalah dan sangat malu sekali dihadapan keluarga saya dan dihadapan keluarga pasangan saya karena telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak saya lakukan, dan setelah diketahui banyak orang, saya pun menjadi bahan perincangan dan itu suatu hal yang sangat memalukan yang terjadi di dalam hidup saya<sup>159</sup>

Penulis juga menanyakan tentang apakah ada keinginan dari si pelaku untuk menggugurkan kehamilan dari pasangan tersebut, beliau mengatakan:

ada, setelah mengetahui hal tersebut terjadi, kami memang memiliki niatan untuk menggugurkan kehamilan ini, tetapi kami juga memikirkan anak yang didalam kandungan ini tidak bersalah dan kami pun kasihan, sehingga kami memutuskan untuk mempertahankannya dan memberitahu keluarga, dan barulah kami menikah gara-gara hubungan yang tidak baik.<sup>160</sup>

#### **b. Pengaruh Harta Pusaka Bagi Pelaku Kawin Hamil Dalam Masyarakat Adat Kenagarian Taram**

Dalam adat Minangkabau, membahas tentang Harta pusaka, sebagaimana yang diketahui bahwa harta pusaka terbagi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi itu merupakan harta kaum atau harta suku yang diterima secara turun temurun dari *ninik mamak*, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. jadi dalam adat Minangkabau harta pusaka nantinya akan turun menurut garis keturunan ibu, dan dikelola oleh laki-laki. Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku kawin hamil di Kenagarian Taram

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pelaku kawin hamil di Kenagarian Taram



(matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka. Sedangkan, harta pusaka rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri.<sup>161</sup>

Dalam masyarakat adat Kenagarian Taram, harta pusaka tinggi juga merupakan sebuah harta pusaka yang dimiliki oleh kaum atau suku yang mana, harta tersebut diturunkan dari *Niniak Mamak* kepada anak kemenakan kaum atau suku tersebut. Dalam Kenagarian Taram Harta pusaka tinggi tersebut tidak bisa dibagi-bagi, tetapi hanya diturunkan kepada anak kemenakan kaum dan hanya boleh memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi tersebut. Harta pusaka juga tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan apalagi dipakai untuk kepentingan pribadi.

Dalam masyarakat adat Kenagarian taram, pihak yang melanggar aturan adat Kenagarian Taram kecuali diusir dari Kenagarian Taram, itu tidak akan berpengaruh terhadap harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka rendah. Sebagaimana yang diketahui bahwa harta pusaka tinggi tersebut bukan milik pribadi, namun milik kaum atau suku, jadi anak kemenakan dalam kaum tersebut berhak mendapatkan manfaat dari harta pusaka tersebut, selama mereka tetap

---

<sup>161</sup> Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau*, Jakarta, 2018, Hal 41

menjadi bagian dari kaum tersebut, mereka tetap menjadi anak kewanitaan kaum atau suku yang tetap dapat memanfaatkan hasil dari harta pusaka tinggi tersebut. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bundo Kandung Kenagarian Taram, penulis menanyakan tentang adakah pengaruh harta pusaka terhadap pelaku kawin hamil, karena penulis merasa perbuatan dari pelaku kawin hamil tersebut sudah membuat malu kaum atau suku dari pelaku tersebut, beliau menjawab: <sup>162</sup>

Jika seorang dalam suatu kaum itu melakukan pelanggaran adat *Salingka Nagari* termasuk melakukan zina, maka pelaku tersebut akan dikenakan sanksi adat oleh Kerapatan Adat Nagari, kecuali menikah satu suku, maka tidak akan dikeluarkan dari kaum, Cuma diberi sanksi adat saja, jadi setelah selesai melaksanakan sanksi maka pelaku tersebut akan kembali lagi kepada kaumnya, jadi tidak ada pengaruhnya antara perbuatannya dengan harta pusaka, soalnya harta pusaka tinggi tersebut bukan untuk dibagi kepada perorangan, tetapi untuk diturunkan kepada anak kewanitaan kaum, jadi selama seorang tersebut masih anak kewanitaan kaum atau suku tersebut, dia tetap berhak untuk menikmati hasil dari harta pusaka dari kaumnya tersebut, walaupun seorang tersebut melanggar aturan adat, asalkan tidak dikeluarkan dari kaum, jika sudah selesai sanksi adat yang diberikan, maka hak dan kewajibannya sudah kembali seperti semula. <sup>163</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Dt. Hitam dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beliau, penulis juga menanyakan apakah seorang pelaku kawin hamil yang membuat malu kaum bisa mendapatkan harta pusaka tinggi atau tidak, kemudian beliau mengatakan :

Kalau untuk pelaku kawin hamil memang membuat malu suku, *Niniak Mamak*, dan keluarga, tetapi pelaku tersebut nantinya tidak akan dikeluarkan dari suku, kecuali daripada kawin satu suku, hukumannya memang akan di usir dari kampung halaman dan dari kaum, tetapi untuk pelaku zina akan diberi sanksi adat yang nantinya diberikan oleh KAN, setelah itu maka pelaku tersebut akan kembali lagi ke kaumnya, jadi tidak ada pengaruh ke harta pusaka, harta pusaka itu kan milik kaum atau milik suku, bukan bilik pribadi, selama dia tidak keluar dan

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bundo kanduang Kenagaria Taram

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Bundo kanduang Kenagaria Taram

diusir dari suku, dia tetap akan mendapatkan hak yang sama.<sup>164</sup>

Jadi, dalam masyarakat adat Kenagarian Taram, menyangkut tentang harta pusaka kaum, maka jika seorang tersebut tidak diusir dari kaum atau sukunya, maka dia masih berhak untuk mendapatkan hasil dari harta pusaka kaum tersebut, sebagaimana yang diketahui bahwa harta pusaka kaum tersebut merupakan harta kaum yang dimiliki oleh suatu kaum dan dijalankan di dalam Rumah Gadang menurut garis keturunan ibu, dan diturunkan kepada anak kewanitaan kaum, jadi harta pusaka kaum itu dinikmati secara bersama-sama dan tidak dibagi kepada perorangan. Termasuk untuk pelaku kaum hamil, hukuman yang diberikan kepada pelaku kawin hamil tidaklah dikeluarkan dari kaum, jadi setelah sanksinya selesai maka pelaku tersebut sudah bisa lagi menikmati hasil dari harta pusaka kaumnya.

**c. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Oleh Pelaku Kawin Hamil  
Dalam Masyarakat Adat Kenagarian Taram**

Dalam masyarakat adat Minangkabau yang mana, jika ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak sah, maka kedudukan anak tersebut disebut dengan istilah anak "*Sumbang Salah*" karena anak tersebut dilahirkan dari suatu perbuatan yang tercela dan juga tidak terpuji serta melanggar tatanan aturan adat Minangkabau. Perbuatan tersebut membuat sang anak dirugikan setelah dilahirkan, karena dalam adat Minangkabau anak "*Sumbang Salah*" juga bisa mendapatkan hukuman yaitu hukuman "*Buang Siriah*" yang mana maksudnya pelanggar norma adat seperti zina yang mana

---

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Niniak Mamak Kenagaria Taram Dt. Hitam



pelaku dibuang dari kehidupan kaumnya, namun tetap diterima oleh kaumnya sendiri. Karna hukuman ini diberikan oleh niniak mamak setelah menimbang segala sesuatu dengan arif dan bijaksana.<sup>165</sup>

Dalam masyarakat hukum adat Kenagarian Adat Kenagarian Taram, berbicara tentang kedudukan seorang anak dan akibat dari kehidupan yang diterimanya akibat perzinahan dari orang tuanya, kedudukan dari anak tersebut didalam adat Kenagarian Taram itu sendiri akan menjadi setara dengan kedudukan anak yang sah apabila ayah yang telah menghamili ibunya tersebut menikahi ibunya secara sah, dan juga telah menjalani hukuman yang diberikan kepada orang tua dari si anak tersebut, karena dalam masyarakat adat Kenagarian Taram itu sendiri lebih menghukum kepada orang tua, karena orang tuanya yang berbuat kesalahan bukan menghukum anak yang mana anak tersebut tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan Dt. Udo selaku *Niniak Mamak* di Kenagarian Taram, penulis menanyakan kepada beliau mengenai kedudukan anak yang lahir akibat adanya Kawin Hamil, beliau menjelaskan:

*untuak kedudukan anak yang lahia dek gara-gara zina, atau pabuatan lua nikah yang dilakukan dek urang tuonyo, kedudukan nyo samo jo anak sah lainyo apabilo ayah dari anak itu nio mangawini ibunya sacaro sah dan mengakui anak itu adolah anak inyo, soalnyo awak ndak bisa manyalahkan anak itu do, anak itu ndak basalah dan ndak tau apo-apo, jadi awak ndak bisa menghukum anak itu, ibo awak, makonyo awak menghukum urang tuo nyo yang babuek sumbang di Nagori awak, lah sudah urang tuonyo nikah secara sah, dan ayah dari anak tu mengakui itu anak nyo, siap itu lah menjalani hukuman adaik yang diagiahah dek KAN, barulah anak tasabuik dianggap sah oleh adaik*

untuk kedudukan anak yang lahir akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya, kedudukan dari anak tersebut bakalan sama dengan anak sah lainnya apabila sang ayah dari anak tersebut menikahi ibunya secara sah dan mengakui

---

<sup>165</sup> Alfadrian, Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum, 2019



anak tersebut adalah anaknya, soalnya kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut, dan tidak bisa menghukum anak yang tidak bersalah, kasihan, makanya kita menghukum orang tuanya yang telah melanggar aturan adat dan melakukan perbuatan yang salah, setelah menikahi secara sah, mengakui anak tersebut dan telah menjalani hukuman adat yang diberikan oleh KAN, barulah anak tersebut dapat dianggap sah oleh adat Kenagarian Taram.<sup>166</sup>

Kemudian Dt.Singo juga kebetulan berada di lokasi tempat penulis melakukan wawancara dengan Dt, Udo juga menambahkan jawaban kepada penulis, beliau mengatakan :

*indak ado gunonyo awak menghukum dan manyalahan anak yang lahia dek gara gara urang tuonyo hamil di lua nikah, walaupun dek gara gara urang tuonyo bazina, anak itu tetap ndak salah, yang salah itu urang tuonyo, jadi awak harus menghukum urang tuonyo, dan untuak si anak tu awak harus menganggab anak yang lahia tu dalam keadaan suci, dan awak ndak bisa menghukum, awak harus tetap mambarikan kehidupan yang sesuai untuak si anak samo jo anak yang lain, walaupun nantinya masyarakat beko mangecekan itu anak yang lahia dari zina, tetapi awak ko harus juolah menyayangi anak itu, karano inyo ndak ado kasalahan.*

tidak ada gunanya kita menyalahkan dan menghukum anak yang lahir akibat zina yang dilakukan oleh orang tuanya, walaupun begitu anak tersebut memang tidak salah, yang salah itu orang tuanya, jadi kita harus menghukum dan menyalahkan orang tua nya, dan untuk kita juga harus menganggap anak tersebut lahir dalam keadaan suci dan bersih, dan tetap mendidik dan memberikan kehidupan yang setara dengan anak yang lainnya, walaupun nantinya masyarakat beranggapan anak “Sumbang” kita tetap harus menyayangi anak tersebut, karena anak tersebut tidak ada kesalahan sama kali.<sup>167</sup>

Jadi, di dalam masyarakat adat Kenagarian Taram, kedudukan anak yang mana anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan diakui di dalam adat Kenagarian Taram jika ayah sang anak tersebut menikahi ibu kandung anak tersebut dan sang ayah juga mengakui sepenuhnya bahwa itu merupakan anak nya, dan setelah itu kedua orang tua harus lah menjalani hukuman atau sanksi yang telah diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari, sebelum hukuman dan sanksi adat selesai, maka mereka akan

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan DT.Udo selaku Niniak Mamak Kenagarian Taram

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan DT.Singo selaku Niniak Mamak Kenagarian Taram

dibuang sepanjang adat dan tidak boleh mengikuti apapun kegiatan adat yang ada di Kenagarian Taram. Setelah semuanya selesai barulah kembali mereka tidak lagi dibuang sepanjang adat. Untuk si anak sendiri tidak akan ada pengaruh bagi kehidupannya kedepan, karena adat Kenagarian Taram sendiri menghukum orang tua yang berzina, bukan menghukum anak yang tidak bersalah. Jadi, kedudukan anak tersebut setara di dalam adat Kenagarian Taram dengan anak sah lainnya termasuk hak dan kewajiban si anak akan tetap sama di mata adat *Salingka Nagari* di Kenagaria Taram. Tetapi, walaupun menurut aturan adat Kenagarian Taram anak tersebut sudah diakui secara adat, tetap saja anak tersebut nantinya tidak akan dinikahkan oleh ayahnya, itu dikarenakan hukum adat di Kenagarian Taram juga berpahamkan kepada hukum agama, yang mana hukum agama juga tidak mensahkan ayah menikahkan anak perempuannya jika anak tersebut lahir akibat perzinahan, seperti yang penulis tanyakan kepada Ketua *Bundo Kanduang* Kenagarian Taram, Beliau mengatakan :

*Anak yang lahir dari zina, memang sudah urang tuonyo menjalani hukuman yang alah diagiahkan akan diakui oleh adat kito, tetapi tetap saja ayah dari si anak tasabuik indak bisa manikahan anak tasabuik, karano hukum adat di Nagari kito juga bapaham kapado hukum agama Islam*

Anak yang lahir zina, memang diakui secara adat jika orang tuanya telah menjalani hukuman yang diberikan, tetapi tetap saja ayah dari anak tersebut tidak akan bisa menikahkan anaknya itu, itu dikarenakan hukum adat Nagari kita juga berpaham kepada hukum agama Islam.<sup>168</sup>

Dalam aturan hukum Kenagarian Taram, setelah anak dari perbuatan zina itu lahir, maka orang tua dari si anak tersebut diwajibkan untuk menikah kembali, itu

---

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Ketua *Bundo Kanduang* Kenagarian Taram

dikarenakan supaya anak yang lahir setelahnya akan dianggap sebagai anak yang sah, dan jika orang tua dari si anak tersebut tidak menikah kembali, maka anak yang lahir setelahnya pun akan dianggap sebagai anak diluar nikah.<sup>169</sup> Setelah itu, akibat dari Kawin hamil ini juga, jika si anak tersebut lahir di dalam keluarga yang berketurunan *Niniak Mamak*, maka anak tersebut tidak akan bisa meneruskan gelar *Niniak Mamak* di Kenagarian Taram, itu disebabkan untuk meneruskan gelar tersebut tentunya harus melihat latar belakang dari si anak tersebut, jika anak tersebut berasal dari perbuatan diluar nikah maka tidak akan bisa meneruskan gelar tersebut, karena akan dianggap merendahkan martabat *Niniak Mamak*, dan nantinya tidak akan ada orang yang akan menghormatinya jika tetap membawa gelar *Niniak Mamak* tersebut.<sup>170</sup>

Itulah akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku kawin hamil atau “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak*” di Kenagarian Taram Kecamatan Harau, yang mana akibat hukum tersebut akan diberikan kepada siapa yang bersalah tanpa adanya pandang bulu terhadap pelaksanaannya. Dan sanksi tersebut telah diberikan kepada pelaku dari kawin hamil dari sejak dahulu sampai saat sekarang ini karna sanksi tersebut telah menjadi salah satu aturan adat dan dijaga oleh masyarakat adat di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akibat dari perkawinan hamil tersebut tidak hanya diatur oleh aturan adat saja, tetapi akibat perkawinan hamil juga diatur dengan jelas dalam aturan hukum formil yaitu hukum perdata, dalam hukum perdata, akibat dari perkawinan hamil

---

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Ketua *Bundo Kanduang* Kenagarian Taram

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Ketua *Bundo Kanduang* Kenagarian Taram



biasanya mengacu kepada bagaunaba nantinya status anak yang lahir akibat perkawinan hamil tersebut. Dalam hukum perdata, anak tersebut disebut anak yang lahir di luar perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Jadi, dalam Undang-Undang Perkawinan jika ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata atau mempunyai hubungan hanya dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272 menguraikan bahwa :

*Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.*<sup>171</sup> Bermakna bahwa anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang telah berhubungan seksual dengan ibunya itu, demikian juga terputus hubungannya dengan keluarga laki-laki itu. “Hubungan perdata” yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP tidak ada penjelasannya di dalam UUP, namun hubungan perdata itu dapat dimaknai dengan hubungan nasab, hubungan kekerabatan, hubungan waris, hak dan kewajiban pemberian nafkah dan lain-lainnya berkaitan dengan pemeliharaan anak tersebut sepanjang hidupnya.<sup>172</sup>

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan

<sup>171</sup> Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>172</sup> <https://litigasi.co.id/hukum-family/628/status-hukum-anak-diluar-nikah>



dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Pasal 280 KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua. Khusus untuk anak yang lahir dari perzinaan dan anak sumbang (hasil penodaan darah) maka berdasarkan ketentuan pasal 272 dan 283 KUH Perdata kedudukannya tidak dapat disahkan baik dengan pengakuan orang tuanya maupun dengan ikatan perkawinan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam pasal 273 KUH Perdata. Pengakuan anak luar kawin merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan status hukum baru (konstitutif) karena dengan adanya pengakuan maka muncullah status hukum baru anak dalam hukum perdata. Implikasi dari status hukum baru ini adalah timbulnya hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> Azzim Izzul Islami, *Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Luar Kawin*, 2020

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah penulis jelaskan , ada beberapa hal dan kesimpulan yang bisa ditarik diantaranya :

1. Aturan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil keputusan bersama yang harus ditaati karena berkaitan dengan norma yang berlaku di lingkungan bermasyarakat yang mana aturan tersebut berawal dari suatu kebiasaan masyarakat yang menurut mereka aturan tersebut berguna kemudian diterapkan sebagai aturan hukum adat mereka, tentunya aturan tersebut tidak bertentangan dengan norma agama dan aturan yang berlaku, begitupun dengan pengaturan perkawinan adat yang berlaku di Kenagarian Taram yang diatur menurut hukum adat minangkabau yang menggunakan sistem *matrilineal* ,seperti contohnya aturan yang mana pesta pernikahan digelar dirumah pihak mempelai perempuan. sebelum pesta pernikahan dilansungkan, calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bertemu atau yang lebih dikenal dengan istilah “*dipingit*” karena hal ini dianggap pamali di dalam adat minangkabau. Dalam hukum adat Kenagarian Taram tentang pernikahan, ada beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan yaitu : pertama, masyarakat Kenagarian Taram tidak boleh menikah satu suku karena dalam adat Kenagarian

Taram satu suku sudah dianggap seperti saudara sendiri. Yang kedua, tidak boleh menikah baik itu laki-laki maupun perempuan mendahului saudara nya yang lebih tua, tetapi jika keadaan yang memaksa maka hal itu diperbolehkan dengan syarat harus memberikan seserahan pakaian lengkap kepada saudaranya tersebut. Adapun untuk proses pernikahan di Kenagarian Taram harus melewati beberapa tahapan dimulai dari proses “*Manjopuik*” yang mana acara ini dilaksanakan sehari sebelum akad nikah, kemudian setelah akad nikah barulah dilaksanakan acara pesta pernikahan yang disebut dengan “*Baralek Kampuang*”, dan yang terakhir adalah proses “*Maantan Laki*”.

2. Pelaksanaan Perkawinan Hamil atau “*Kawin Tapanjek Di Lansek Nan Masak* “ di dalam masyarakat adat Di Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pelaksanaan Kawin Hamil ini lebih dilakukan secara tertutup dan hanya mengundang kerabat dekat dan tanpa adanya pelaksanaan upacara secara lengkap. Sebagaimana yang diketahui, Kawin Hamil dapat dikatakan sebagai perkawinan *Sumbang* karena perkawinan ini terjadi akibat perzinahan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar norma adat dan agama serta dapat mendoai nama baik keluarga, suku, dan *Niniak Mamak* si pelaku tersebut, jadi pelaksanaan terhadap kawin hamil ini hanya akad nikah saja. Jika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan tersebut, maka dalam adat Kenagarian Taram itu diperbolehkan tetapi dengan syarat bahwa laki-laki tersebut harus lah sepenuh hati

menerima kondisi dari perempuan dan menerima anak dari si perempuan tersebut serta memberikan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya tanpa adanya paksaan terhadap si laki-laki. Dengan demikian, maka diperbolehkan lah laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan tersebut, tetapi perkawinan yang dilaksanakan tetaplah secara tertutup sebagaimana pelaksanaan kawin hamil secara adat di Kenagarian Taram.

3. Akibat hukum adat bagi pelaku dari kawin hamil di Kenagarian Taram ada beberapa ketentuan. Pertama , akibat hukum yang didapat adalah diarak keliling kampung, tetapi karena dianggap melanggar Hak Azazi Manusia, maka hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi. Kedua, sanksi Materil, yaitu denda bagi yang harus dibayaran, dan denda ini juga mempunyai ketentuan, yaitu 1 ekor kambing bagi yang tidak melaksanakan perkawinan apabila telah segerakan menikah karna perbuatannya, 1 ekor kerbau bagi keluarga Lansung dari *Mamak* suku, dan 1 ekor sapi bagi bukan keluarga dari *Mamak*, dan denda yang terakhir adalah memberikan pakaian adat lengkap kepada suku dari pelaku tersebut. Yang ketiga adalah sanksi yang bisa dikatakan sanksi terberat yaitu meminta maaf di hadapan seluruh *Niniak Mamak* , dan yang Keempat adalah sanksi sosial yaitu sanksi bagi pelaku, *Mamak*, dan keluarga akan ditinggalkan sepanjang adat sampai denda terbayarkan, dan apanbila tidak sanggup membayar, maka akan terus ditinggalkan sepanjang adat sampai denda terbayarkan.



Menyangkut tentang harta pusaka, maka dia masih berhak untuk mendapatkan hasil dari harta pusaka kaum tersebut. Untuk kedudukan anak dari kawin hamil tersebut, anak tersebut akan diakui secara adat jika kedua orang tua nya telah menjalani hukuman yang diberikan kepada orang tua si anak tersebut, tetapi tetap saja walaupun sudah diakui menurut adat, tetap saja ayah si anak tersebut tidak bisa menikahkan anaknya tersebut, sama halnya dengan aturan agama yang mengatur tidak membolehkan sang ayah menikahkan anak yang lahir akibat perzinahan dan juga orang tua si anak tersebut diwajibkan untuk menikah kembali setelah anak tersebut lahir, jika tidak menikah maka anak yang akan lahir setelah nya akan dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam keadaan anak yang lahir akibat perzinahan, nantinya anak tersebut nantinya tidak bisa menjadi pemimpin sukunya sendiri karena latar belakangnya itu, dan jika dipaksakan menjadi pemimpin suku, maka tidak akan ada satupun masyarakat yang akan menghormatinya menjadi kepala suku tersebut.

#### **4. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis menyarankan kepada :

1. Para tokoh Adat agar merumuskan kembali tentang pelaksanaan tentang kawin hamil, sehingga dalam pelaksanaan kawin hamil tersebut akan menjadi lebih baik.

2. Kepada Kantor Kerapatan Adat Nagari agar lebih mengkoordinir mengenai jumlah kasus yang terjadi di Kenagarian Taram dan lebih bagusnya diletakkan dengan baik sehingga mudah nantinya untuk mencari data tentang pelanggaran yang terjadi di Kenagarian Taram.
3. Kepada pemerintahan Nagari Taram agar lebih memperhatikan dan lebih tenggap dalam mencegah terjadinya perbuatan hubungan di luar nikah dengan cara menggelar acara kepemudaan dan memberikan sosialisasi kepada pemuda mengenai zina dan dampak yang akan diterima menurut agama dan juga akibat hukum adatnya.
4. Kepada masyarakat adat Kenagarian Taram khususnya untuk orang tua, agar selalu menanamkan nilai-nilai moral dan nilai keimanan kepada anak serta memberikan pendidikan yang baik sehingga nantinya akan membuat anak tersebut akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan melanggar norma adat dan norma agama.
5. Kepada generasi muda di Kenagarian Taram, agar selalu sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan adat dan agama dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat, karena generasi muda itu sendiri adalah penerus dari masyarakat yang akan memajukan nama suku dan *Nagarinya*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU, JURNAL , ARTIKEL

Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Anwar Bey (1957). *Sejarah dan Adat Nagari Taram, Taram*

ARDIANSYAH RUSLAN, *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP NIKAH HAMIL DI KOTA PALOPO*, Makassar, 2019, hlm 53

Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, 2015

Desi Apriani, *MENGOPTIMALKAN PERAN PEMANGKU ADAT DALAM MENGEMBALIKAN BUDAYA CINTA LINGKUNGAN DENGAN MELAKSANAKAN SUKSESI KEPEMIMPINAN ADAT YANG SESUAI DENGAN TUNTUNAN*, Pekanbaru, Uir Press 2013, hlm 93

Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan : Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

DT Bandaro, L. (2002). *Etnis dan Adat Minangkabau*. Bandung: Angkasa.

Efendi, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2018). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group..

Ghozali,M.A, P. R. (2003). *FIQH Munakahah*. Jakarta: Kencana.

Habib Saputra, Jurnal *tentang SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN REJANG LEBONG* , hlm 97  
Huda , S. (2015). *ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 378.

Mustikasari, A. F. (2015). Jurnal PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM . hal 5.

Neng, D. (2010). *perzinahan dalam konteks perundang undangan*. Jakarta:  
Kencana Media.

Prodjodiroko SH, D. (1966). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur  
Bandung.

Sari, W. K. (2016). PELAKSANAAN KAWIN HAMIL PADA MASYARAKAT  
ADAT. 4.

Soehadi, M. A. (2000). *Buku Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Vorkink.

Soepomo, R. (1983). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, P. (2003). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sugiarto, U. S. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulastri, D. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafrinaldi. (2013). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Islam Riau*. Jakarta: UIR Press..

Warastra Karebet Amrulla Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,,  
hlm. 145

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*,  
185.

WIDYA KURNIA SARI, *PELAKSANAAN KAWIN HAMIL PADA MASYARAKAT ADAT DI  
DESA TANJUNG*, Jurnal Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016, hlm 7



Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: UNIMALL PRESS.

Zakky. (2020, Februari 23). *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum*. Retrieved from *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum* Web Site: <https://www.zonareferensi.com>

Zulherman Idris, Desi Apriani, *Menuju Masyarakat Hukum Adat Yang Legitimade Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Pekanbaru, Uir-Press,2019,hlm 166

## B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Komplikasi Hukum Islam (KHI)

## C. INTERNET

<http://www.sumatrazone.co.id/2019/04/sumbang-duo-baleh-cara-adat-minangkabau>

<https://media.neliti.com/media/publications/118384-ID-pelaksanaan-kawin-hamil-pada-masyarakat.pdf>

[file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA\\_FATIKA.pdf](file:///C:/Users/Win%2010/Documents/Corel/ardi%20skripsi/RISMA_FATIKA.pdf)

<https://litigasi.co.id/hukum-family/628/status-hukum-anak-diluar-nikah>